

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI
MITRA KERJA DALAM PROSES PELAYANAN
PENGIRIMAN BARANG**

(Studi Kasus Kurir Mitra Shopee Express Sumowono)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun oleh :

RIZA CHOIRUL TAQWIM

2002056112

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum W: Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Riza Choirul Taqwin

NIM : 2002056112

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI MITRA KERJA
DALAM PROSES PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus kurir
Mitra Shopee Express Sumowono)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum W: Wb

Semarang, 23 September 2024

Pembimbing I

Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.

NIP.197603201993032001

Pembimbing II

M. Kholir/Rofiq, SH.I., MSI

NIP.198510022019031000

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Riza Choirul Taqvim
NIM : 2002056112
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI MITRA KERJA DALAM PROSES PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus Kurir Mitra Shopee Express Sumowono)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 1 Oktober 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 7 Oktober 2024

Ketua Sidang / Penguji

Hj. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang / Penguji

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama II

Saifulan, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

(QS. Asy-Syu`ara`: 183)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Zaenudin dan Ibu Sri Daryati yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Adik tercinta Arkan Zada Abimanyu serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis.
3. Dosen pembimbing penulis, Ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang dan teman-teman seperjuangan khususnya prodi Ilmu Hukum.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan maupun doa.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini berisi materi yang murni dibuat atas pemikiran diri sendiri dan belum diterbitkan oleh orang lain. Oleh karena itu, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat rujukan.

Semarang, 17 September 2024



RIZA CHOIRUL TAQWIM

NIM: 2002056112

ABSTRAK

Perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan usahanya mempekerjakan kurir dengan status mitra. Dalam proses pengiriman barang kurir seringkali mengalami resiko dari kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana tanggung jawab kurir sebagai mitra serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi kurir sebagai mitra kerja pada Shopee Express Sumowono.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan kurir dan admin Shopee Express. Adapun metode analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif terkait tanggung jawab kurir dan perlindungan kurir sebagai mitra.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kurir telah melaksanakan tanggung jawab dalam proses pengiriman barang kepada pelanggan. Kurir memiliki tanggung jawab mengambil paket dari penjual atau pusat Hub Shopee, memastikan paket dalam kondisi baik dan benar, serta mengantarkannya ke pelanggan. Jika kurir terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang, maka kurir bertanggung jawab mengganti senilai harga barang atau membayar 10 kali biaya ongkos kirim. Kedua, kurir sebagai mitra kerja belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum, kurir dengan status mitra tidak menerima tunjangan dari perusahaan. Disisi lain kurir dapat disebut pekerja karena memenuhi unsur hubungan kerja seperti adanya pekerjaan, perintah dan upah. Kurir juga kerap mengalami keterlambatan dalam menerima upah. Dan hanya akan mendapatkan bonus kehadiran penuh dan bonus campaign pada periode tertentu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurir, Mitra.

ABSTRACT

Goods delivery companies in running their business employ couriers with partner status. In the process of delivering goods couriers often experience risks from the activities carried out. This research aims to analyze how the responsibility of couriers as partners and analyze how legal protection for couriers as partners at Shopee Express Sumowono.

This research is field research with an empirical juridical approach with data sources obtained through interviews and documentation with couriers and Shopee Express admin. The analysis method uses qualitative descriptive analysis techniques related to courier responsibilities and courier protection as partners.

The results showed that first, couriers have carried out their responsibilities in the process of delivering goods to customers. The courier has the responsibility of picking up the package from the seller or Shopee Hub center, ensuring the package is in good and correct condition, and delivering it to the customer. If the courier is proven to have made a mistake that causes damage or loss of the item, then the courier is responsible for replacing the price of the item or paying 10 times the shipping fee. Second, couriers as partners have not fully obtained legal protection, couriers with partner status do not receive benefits from the company. On the other hand, couriers can be called workers because they fulfill the elements of labor relations such as work, work, and work. Couriers also often experience delays in receiving wages. And will only get full attendance bonuses and campaign bonuses at certain periods.

Keywords: Legal Protection, Courier, Partner.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan berkat, rahmat, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sebagai Mitra Kerja Dalam Proses Pelayanan Pengiriman Barang (Studi Kasus Kurir Mitra Shopee Express Sumowono)” dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah diberikan semoga Allah SWT akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Adapun ucapan dan hormat penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku pembimbing I dan II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
6. Kedua orang tua penulis, yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan doa yang terus mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik saya tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan bagi penulis.
8. Kurir dan rekan-rekan yang telah memberikan izin dan bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Rekan-rekan KKN MMK Desa Mergowati yang telah membersamai penulis dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat dan selalu mendukung penulis hingga sekarang.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2020 yang telah menjadi teman menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang khususnya Ilmu Hukum C dan Ilmu Hukum Perdata yang telah berjuang bersama.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberi dukungan maupun doa. Semoga kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik serta bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 September 2024

Penulis,



Riza Choirul Taqwim

NIM. 2002056112

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI MITRA KERJA DALAM PROSES PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG	20
A. Perjanjian.....	20
B. Perjanjian Kerja.....	27

C. Hubungan Hukum	33
D. Perlindungan Hukum.....	36
E. Kurir	43
F. Mitra	44
G. Pengiriman Barang	48
BAB III PRAKTIK PENGIRIMAN BARANG OLEH KURIR MITRA SHOPEE EXPRESS	51
A. Gambaran Umum Shopee Express	51
B. Hubungan Kerja Antara Shopee Express Dan Mitra Kurir	58
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI MITRA KERJA DALAM PROSES PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG	67
A. Analisis Tanggung Jawab Kurir Sebagai Mitra Shopee Express Dalam Praktik Pengiriman Barang Kepada Konsumen.	67
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sebagai Mitra Kerja Dalam Proses Pelayanan Pengiriman Barang.....	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Shopee Express	52
Gambar 3.2 Sistem Cek Resi.....	55
Gambar 3.3 struktur Organisasi Shopee Express	56
Gambar 3.4 Benefit, Pendaftaran & Tugas Kurir	64
Gambar 4. 1 Tugas dan Tanggung Jawab Kurir	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan efek bagi kehidupan masyarakat. Dampak yang terlihat antara lain adalah kemudahan bagi masyarakat mendapat akses internet. Penggunaan internet memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Selain kemudahan dalam hal memperoleh informasi dan berkomunikasi, masyarakat juga dimudahkan dalam menjangkau kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya harus didapat dengan secara langsung ke gerai atau toko kini tergantikan dengan adanya *e-commerce*.

Keberadaan *e-commerce* memberi jaminan cakupan atau jangkauan yang cukup luas dibandingkan dengan toko konvensional. Hal tersebut dapat berakibat pada meningkatkan omzet penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, sebagai sarana promosi, dan dapat memperluas bisnis.¹ Di sisi konsumen, keberadaan *e-commerce* memberikan kemudahan di antaranya adalah memudahkan konsumen dalam bertransaksi setiap saat, konsumen juga dapat menghemat waktu dengan kemudahan *e-commerce* yang dapat melaksanakan transaksi dimanapun dan konsumen berada selama terdapat jaringan internet, memberikan pilihan produk yang lebih beragam, dan memungkinkan konsumen

¹ Alwendi. "Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha". Jurnal manajemen Bisnis, Vol 17, No. 3 Juli 2020.

mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang lebih murah.

Pandemi merupakan faktor tertinggi dari meningkatnya jumlah pengguna *e-commerce* tersebut. Selama masa pandemi terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada situs *e-commerce* terutama Shopee dan Tokopedia.² Seiring dengan berakhirnya masa pandemi dan pembatasan aktivitas oleh pemerintah, perilaku masyarakat yang melakukan transaksi melalui *e-commerce* tidak berubah. Masyarakat yang mulai terbiasa bertransaksi dengan kemudahan aksesibilitas yang ditawarkan oleh layanan *e-commerce* mulai menjadikan layanan ini sebagai media transaksi utama.

Selain peningkatan nilai transaksi, hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, baik tenaga kerja di pihak penjual maupun di pihak ketiga yaitu jasa pengiriman barang. Sektor jasa pengiriman memegang peran yang krusial pada proses transaksi antara pihak penjual dan pembeli. Penyedia jasa pengiriman dituntut untuk melaksanakan pengiriman secara cepat dan efisien. Tuntutan ketepatan waktu menjadi salah satu yang ditekankan pada tenaga kerja dari sektor jasa pengiriman.

Jasa pengiriman barang merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang bisnis pengiriman barang, adapun jalur dalam pengiriman barang tersebut melalui jalur darat, jalur udara, atau jalur laut dan memberikan pelayanan yang secara efektif dan efisien guna memenuhi kepuasan pelanggan yang akan mengirimkan barangnya. Pengiriman barang memegang peranan yang sangat vital dalam dunia perdagangan secara online, selain berperan menjadi penghubung ke konsumen jasa pengiriman juga

² Hernika Dewi, “Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Kunjungan Pada Situs E-Commerce Di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan”, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 25 No. 2 Desember 2021 Hal : 191 – 202.

berperan terhadap harga barang tersebut. Produsen akan berusaha mendapatkan layanan jasa pengiriman barang yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan biaya yang rendah. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang selain mengatur keamanan, juga mengatur hubungan keperdataan antara pedagang dengan konsumen, pedagang satu sama lain dan pedagang dengan penyedia layanan jasa pengiriman.³

Dalam menjalankan layanan pengiriman barang, perusahaan mempekerjakan kurir sebagai tenaga kerja. Terdapat dua pola kerjasama yang dijalin antara perusahaan Shopee Express dengan kurir sebagai bagian terakhir dari proses pengiriman kepada konsumen yaitu pola kontrak dan mitra. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, mitra memiliki arti teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan kemitraan adalah istilah kerjasama dari berbagai pihak, baik antar individu maupun kelompok.⁴ Kemitraan sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang berbunyi “kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha secara langsung maupun tidak langsung dengan dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar.”⁵

Status kemitraan tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut tentunya akan menimbulkan efek kepada para pekerja kurir jasa pengiriman. Jika kurir berstatus sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak pada suatu perusahaan jasa pengiriman, maka kurir akan mempunyai jaminan dari perusahaan yang menaungi mereka. Kurir

³ Achmad Ichsan. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitra>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008”

mitra yang tidak berstatus kontrak tidak memiliki kejelasan terkait jaminan oleh perusahaan, hal tersebut menjadi permasalahan kompleks dimana beberapa perusahaan memilih merekrut pekerja dan bahkan mengubah status pekerja yang sebelumnya berstatus pekerja kontrak menjadi mitra. Perusahaan melakukan tindakan tersebut dikarenakan status kurir bukan bagian dari perusahaan dan pihak perusahaan tidak terbebani oleh tanggung jawab hukum dan kewajiban.

Terlebih penggunaan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pengiriman barang tentu memperbesar resiko dari kegiatan pengiriman yang dilakukan. Tuntutan mengenai kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman membuat kurir membawa barang kiriman seringkali overload dan membahayakan bagi kurir dan pengendara lain. Dalam pasal 137 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang, Pengangkutan barang wajib menggunakan mobil barang. Akan tetapi terdapat pengecualian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor. Khusus sepeda motor syarat teknisnya yaitu meliputi dimensi mutan tidak melebihi stang kemudi, tinggi muatan tidak melebihi 900 milimeter (mm) dari atas tempat duduk pengemudi dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Selain syarat-syarat teknis tersebut, pengangkutan barang yang menggunakan mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor juga harus memperhatikan keselamatan. Jadi, jika sepeda motor memenuhi persyaratan teknis dan juga memenuhi persyaratan keselamatan maka pengangkutan barang menggunakan sepeda motor diperbolehkan. Praktik di lapangan seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kurir seringkali mengindahkan aturan tersebut dengan membawa barang lebih dari apa yang menjadi ketentuannya.

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang menjadi salah satu metode dalam pembayaran transaksi menjadi masalah lain yang harus dihadapi oleh kurir. *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan tersebut sampai kepada pembeli. Dalam beberapa kasus, kurir seringkali mengalami kendala dalam proses COD ini yang berbeda dengan metode konvensional yang dimana kurir tidak harus bertemu secara langsung untuk menerima pembayaran dari pembeli. Kendala tersebut di antaranya adalah pembeli tidak berada di rumah yang membuat kerja kurir menjadi kurang efektif, dalam kasus lain kurir bisa mendapatkan ancaman dari pembeli dikarenakan barang yang dikirimkan tidak sesuai atau kurang mengertinya pembeli mengenai mekanisme pembayaran sistem COD. Di Banyuwangi Sumatera Selatan terjadi tindakan dimana pembeli merasa tidak memesan barang dan kurir mengalami penusukan yang dilakukan oleh pembeli yang menggunakan metode pembayaran COD.⁶

Selain masalah dalam proses pengiriman, kurir seringkali menghadapi resiko keselamatan kerja, Keselamatan kerja sendiri secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang diatur adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini karena kurir melaksanakan pekerjaan di darat maka kurir termasuk pekerja yang mendapatkan jaminan Undang-Undang ini.

⁶ “Kurir Paket di Sumsel Nyaris Tewas Ditusuk Konsumen yang Ogah Bayar COD” <https://news.detik.com/berita/d-6541425/kurir-paket-di-sumsel-nyaris-tewas-ditusuk-konsumen-yang-ogah-bayar-cod>.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja juga menyebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan kerja sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Fenomena tersebut tentunya menjadi hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dikarenakan hal tersebut merupakan fenomena yang dapat menyebabkan timbulnya masalah antar pihak, kegiatan ekonomi yang semestinya berjalan tanpa kendala menjadi terdapat persoalan hukum baru yang menjadi masalah pada kemudian hari. Peran kurir sebagai pihak ketiga dalam proses jual beli hanya sebagai pihak ketiga yang menjadi perantara pengiriman antara penjual dan pembeli. Namun kurir dibebankan tanggung jawab agar dapat mengirimkan barang secara tepat waktu dan terlibat dalam kelancaran proses transaksi. Kurir mitra SPX, yang berstatus sebagai pekerja independen menghadapi berbagai celah hukum dalam perlindungan ketenagakerjaan, seperti kurangnya jaminan kesehatan, upah yang tidak terjamin, dan ketidakpastian dalam kasus kecelakaan kerja atau pemutusan hubungan kerja sepihak. Selain itu, perlu adanya perbaikan regulasi dari pemerintah dan langkah-langkah dari perusahaan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, termasuk pemberian hak yang lebih jelas terkait upah, asuransi, dan jaminan sosial bagi mitra kurir.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap kurir yang berstatus sebagai mitra kerja dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI MITRA KERJA DALAM PROSES PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus Kurir Mitra Shopee Express Sumowono)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab kurir sebagai mitra Shopee Express dalam praktik pengiriman barang kepada konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir sebagai mitra kerja dalam proses pelayanan pengiriman barang?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab kurir sebagai mitra Shopee Express dalam praktik pengiriman barang kepada konsumen.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kurir sebagai mitra kerja dalam proses pelayanan pengiriman barang.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum serta diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi bahan acuan pembelajaran terutama mengenai pembahasan masalah terkait perlindungan hukum terhadap kurir mitra dalam proses pengiriman barang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan terkhusus masyarakat yang sering menggunakan *e-commerce*, jasa kurir, dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan bagi para kurir mitra dalam memahami peraturan yang melindungi kurir mitra.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

Skripsi karya Theodora Anggeline Sirait, "*Perlindungan Hukum Kurir Pengiriman Terhadap pesanan yang Tidak Sesuai Melalui Transaksi Elektronik Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery*", Tahun 2022 Universitas Narotama Surabaya. Dalam penelitiannya yang menjadi pokok pembahasan adalah kewajiban kurir hanya terbatas pada pembayaran dengan sistem COD saja sehingga jika terdapat ketidaksesuaian isi pesanan yang diterima pembeli bukan merupakan tanggung jawab dari kurir. Kedudukan dan hubungan kurir yang dinyatakan sebagai mitra mengurangi perlindungan yang semestinya didapatkan oleh kurir. Perusahaan lepas tangan terhadap tanggung jawab sebagai pemberi kerja karena status perjanjian kemitraan tidak termuat dalam undang-undang ketenagakerjaan.⁷

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum kurir pengiriman barang. Namun yang membedakan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis

⁷ Theodora Anggeline Sirait, "*Perlindungan Hukum Kurir Pengiriman Terhadap pesanan yang Tidak Sesuai Melalui Transaksi Elektronik Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery*". Skripsi. (Surabaya: Univeritas narotama. 2022).

adalah metode penelitian normatif, sedangkan penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris.

Skripsi karya Bayu Segara "*Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Di Shopee Padang*". Tahun 2022, Universitas Andalas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara Shopee dan perusahaan jasa ekspedisi adalah hubungan kemitraan. Hubungan kerjasama kemitraan ini mengacu pada Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, definisi Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Bentuk perlindungan hukum terhadap kurir apabila terjadi pembatalan order barang oleh konsumen adalah yang pertama menempuh jalur mediasi antara konsumen dengan kurir jasa ekspedisi yang bersengketa, apabila tidak tercapai maka akan ditempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.⁸

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum kurir pengiriman barang dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Namun yang membedakan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah lokasi penelitian.

Skripsi karya Andea Salha Septya "*Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Transaksi Jual Beli Daring Dengan Sistem Pembayaran Ditempat (Cash On Delivery/Cod)*". Tahun 2022 Universitas Lambung Mangkurat. Didalam penelitian mengemukakan hasil

⁸ Bayu Segara, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Di Shopee Padang*". Skripsi. (Padang. Universitas Andalas. 2022).

Pertama, hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli daring dengan sistem pembayaran di tempat (COD) adalah pihak penjual, pihak pembeli, pihak marketplace, pihak jasa ekspedisi, dan pihak kurir, dimana seluruh pihak tersebut memiliki kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan atas aktivitas transaksi jual-beli dan pengiriman barang. Kedua, Perlindungan hukum bagi kurir yang melakukan tugas mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli berdasarkan transaksi jual-beli daring secara COD belum ada perlindungan yang mengatur, seperti jaminan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama melakukan pekerjaannya.⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum kurir pengiriman barang. Namun yang membedakan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah lokasi penelitian dan jenis penelitian dimana penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan memperoleh data langsung dari lapangan.

Jurnal karya I Wayan Gde Wiryawan berjudul "*Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*" Jurnal analisis hukum tahun 2021. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dalam e-commerce merupakan inovasi dalam belanja online yang dapat menjadi penghubung antara sistem belanja online murni dengan offline. Sistem pembayaran COD memerlukan pemahaman yang komprehensif di antara para pihak karena kompleksitas interaksi hukum yang terjadi sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang bermuara pada kurir. Sampai saat ini pengaturan mekanisme COD oleh

⁹ Andea Salha Septya "*Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Transaksi Jual Beli Daring Dengan Sistem Pembayaran Ditempat (Cash On Delivery/Cod)*". Skripsi. (Banjarasin. Universitas Lambung Mangkurat. 2022).

penyelenggara marketplace hanya merupakan pedoman teknis yang tidak memiliki kekuatan hukum bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran serta tidak dapat memberikan perlindungan terhadap kurir sehingga tidak adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap kurir dalam e-commerce dengan mekanisme pembayaran COD menyebabkan perusahaan tidak memiliki panduan yang jelas terhadap manajemen risiko dan sistem mitigasi terhadap permasalahan yang dihadapi kurir, sehingga perusahaan dalam mengembangkan sistem COD tidak dibarengi dengan pemetaan terhadap potensi masalah yang muncul secara optimal.¹⁰

Jurnal karya Riska Nagita Putri dan Siti Nurul Intan berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online” Jurnal Volksgeist Tahun 2021. Hasil penelitian mengemukakan bahwa kedudukan hukum kurir dalam sistem COD belanja online adalah sebagai penerima titipan, sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa dari penjual, dan sebagai penerima pembayaran dari pembeli. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD belanja online adalah dengan menjamin bahwa kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.¹¹

Jurnal karya Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi, Edi Wahjuningati berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap mitra Gojek atau Kurir Pada Pengiriman paket Secara Cash On Delivery atau Bayar Ditempat*” Jurnal

¹⁰ I Wayan Gde Wiryawan. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)” Jurnal analisis hukum. 2021.

¹¹ Riska Nagita Putri dan Siti Nurul Intan berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online” Jurnal Volksgeist Tahun 2021.

magister Ilmu Hukum Dekrit Tahun 2022. Dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak model perjanjian baku yang menimbulkan cacat keinginan, yaitu keadaan yang disalahgunakan, dianggap sepihak, tidakimbang, dan tidak adil. Dengan demikian, pihak dengan daya tawar yang lemah begitu saja menerima semua isi perjanjian dengan paksa (*take for grant*) karena jika ia melakukan penawaran dengan cara lain, kemungkinan besar ia akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Dalam perjanjian kemitraan ini, AKAB dan Go-Jek merupakan pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat, sedangkan mitra/driver adalah pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah.¹²

Beberapa karya di atas mempunyai kesamaan dalam beberapa *point* dengan tema yang diangkat oleh penulis. Namun yang menjadi pembeda dengan karya di atas adalah dalam lokasi penelitian dan jenis penelitian dimana penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹³ Penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga data yang didapatkan benar sesuai

¹² Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi, Edi Wahjuningati berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap mitra Gojek atau Kurir Pada Pengiriman paket Secara Cash On Delivery atau Bayar Ditempat*” Jurnal magister Ilmu Hukum Dekrit. Vol. 12 No. 2, 2022.

¹³ Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto. 1995.

dengan realitas mengenai fenomena yang ada di lokasi penelitian. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁴ Dalam hal ini adalah pembahasan perlindungan hukum bagi kurir sebagai mitra kerja dalam proses pengiriman barang di Shopee Express Sumowono.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan situasi nyata yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang meneliti penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Dengan kata lain, merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami keadaan nyata di masyarakat dengan tujuan mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.¹⁷

2. Sumber dan Jenis Data

¹⁴ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

¹⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

¹⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Dilihat dari sumbernya, jenis data dapat dibedakan antara data yang didapat dari lapangan dengan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder.

a. Data Primer

Husein Umar mendefinisikan data primer sebagai data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.¹⁸ Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Peneliti dalam hal ini menggunakan hasil wawancara secara langsung dengan admin dan kurir mitra Shopee Express Sumowono sebagai sumber data utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui perantara orang lain atau melalui dokumen.²⁰ Kendati didefinisikan sebagai sumber kedua, dokumen tidak bisa diabaikan dalam sebuah penelitian, terutama dokumen tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, arsip, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum dan terkait dengan penelitian, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki sifat otoritatif atau

¹⁸ Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali. 2013.

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2018.

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2018.

mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan dan perlindungan hukum bagi pekerja kurir. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses guna mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data pada umumnya dilakukan oleh peneliti dengan melakukan studi kepustakaan, wawancara atau pengamatan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau

hubungan dengan responden.²¹ Dengan wawancara peneliti akan mengetahui lebih dalam tentang permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data wawancara ini akan dilakukan secara langsung kepada responden yang bersangkutan yaitu pegawai Shopee Express cabang Sumowono dan kurir mitra Shopee Express cabang Sumowono.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dan dari hasil wawancara atau observasi adalah benar.²² Dokumentasi berisikan catatan maupun foto yang didapat oleh peneliti baik dari dokumen resmi maupun dokumen pribadi. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapat dari hasil observasi dan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data berguna untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti dan menafsirkan data yang telah diperoleh serta menyusun data yang diperoleh dan mempermudah pembaca dalam memperoleh

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Merumuskan Masalah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

²² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Merumuskan Masalah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

pemahaman tentang hasil penelitian.²³ Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan yang menghasilkan skripsi yang memiliki kesinambungan yang tidak hanya menghasilkan data deskriptif belaka.

Selama proses wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh responden. Jika peneliti merasa bahwa jawaban tersebut kurang memuaskan atau belum memberikan pemahaman yang cukup, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan lanjutan. Peneliti terus menerus memperdalam wawancara hingga mencapai tingkat yang dianggap memadai, sehingga data yang diperoleh dianggap kredibel dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penelitian.

Penelitian kualitatif melibatkan metode dan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku referensi, dan literatur terkait tentang perjanjian kerja serta perlindungan hukum bagi pekerja. Data sekunder ini kemudian disandingkan dengan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan, yakni hasil wawancara dengan responden atau narasumber terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan membuat uraian, memberikan penjelasan atau gambaran sesuai dengan permasalahan terkait penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, memfasilitasi analisis yang teratur, dan memungkinkan identifikasi solusi yang dapat mengarah pada kesimpulan yang solid.

²³ Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini, alur dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-bab sub-bab dan masing-masing saling berkaitan satu dengan lainnya, sistematika tersebut terbagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut.

Bab pertama, akan menjelaskan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah dipilih berdasarkan identifikasi yang dilakukan peneliti terkait bagaimana sistem kerja kurir mitra di Shopee Express Sumowono serta bagaimana perlindungan hukum bagi kurir sebagai mitra kerja dalam proses pelayanan pengiriman barang. Dalam bab pendahuluan ini juga memuat tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas. Uraian ini terbagi menjadi beberapa sub bab pembahasan mengenai pengertian perjanjian, perjanjian kerja, hubungan hukum, perlindungan hukum, kurir, kemitraan serta pengertian pengiriman barang.

Bab ketiga, bab ini menguraikan gambaran umum dan keterangan mengenai objek penelitian yang telah diperoleh dari hasil penelitian mengenai praktik pengiriman barang di Shopee Express Sumowono, Pada bab ini juga dibahas mengenai perjanjian kerja antara kurir dan perusahaan serta pelaksanaan pengiriman barang oleh kurir mitra.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis mengenai tanggung jawab kurir sebagai mitra Shopee Express dalam praktik pengiriman barang kepada konsumen dan perlindungan hukum bagi kurir sebagai mitra dalam proses pengiriman barang.

Bab kelima, bagian ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan, saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI MITRA KERJA DALAM PROSES PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹ Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut.² Menurut Maryati Bachtiar, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara pihak satu

¹ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2002.

² Wirdjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2000.

dengan pihak lain yang didasarkan kata sepakat, dengan tujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pihak yang terlibat dalam adanya perjanjian.³

Perjanjian memiliki keterkaitan dengan perikatan yaitu perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang” hal ini menunjukkan bahwa perikatan bersumber dari adanya perjanjian.

Dari definisi diatas, dapat dipaparkan bahwa terdapat ahli yang berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan, peristiwa dan terdapat pula yang mendefinisikannya sebagai hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya dan didalamnya melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Al-Qur`an juga memberikan penjelasan mengenai perjanjian yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran: 76).⁴

³ M. Bachtiar. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Inzani. 2007.

⁴ QS. Ali Imran: 76

Dalam ayat lain juga dipaparkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah:1).⁵

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara antara lain yaitu:

a. Kesepakatan

Dalam perjanjian harus ada kesepakatan antar para pihak yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dan lainnya. Dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian, hal tersebut berarti bahwa kedua belah pihak harus memiliki kebebasan berkehendak. Para pihak dalam perjanjian tidak mendapat tekanan yang akan berakibat cacatnya bagi perwujudan dari kehendak tersebut. Terdapat lima cara agar tercapainya suatu kesepakatan yaitu antara lain adalah:

⁵ QS. Al-Maidah:1

- 1) Bahasa yang tertulis dan sempurna
 - 2) Bahasa yang sempurna dan lisan.
 - 3) Bahasa yang tidak diterima tetapi dapat diterima oleh pihak lawan
 - 4) Bahasa isyarat dan dapat diterima oleh pihak lawan
 - 5) Membisu atau diam asal dapat dipahami dan/atau diterima pihak lawan.⁶
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- Kecakapan bertindak merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang (individu) dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, seseorang memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum dan dapat menjalankannya jika telah memenuhi syarat tertentu, yaitu sudah dewasa. Kedewasaan ditandai dengan usia 21 tahun atau jika sudah menikah. Namun, ada beberapa kelompok yang secara hukum dianggap tidak cakap bertindak, antara lain:
- 1) Orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun begitu, seseorang yang telah menikah meski belum mencapai usia 18 tahun, dianggap telah dewasa dan cakap untuk membuat kontrak.
 - 2) Orang yang berada di bawah pengampuan.
 - 3) Wanita dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang, yang sebelumnya dilarang untuk membuat kontrak-kontrak tertentu. Namun, seiring waktu, perempuan kini dapat melakukan perbuatan hukum

⁶ Evi Ariyani. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak. 2013. Hlm. 6.

sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto SEMA No. 3 Tahun 1963.⁷

- c. Suatu hal tertentu
Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata menjelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi pokok perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu Perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang
Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang tidak didasari oleh alasan yang sah, atau dibuat atas dasar alasan yang palsu atau tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Asas-asas Perjanjian

KUHPerdata Indonesia menerapkan beberapa asas dalam hukum perjanjian, salah satunya adalah prinsip kebebasan berkontrak. Ini berarti bahwa dalam hukum perjanjian, masyarakat diberikan kebebasan yang luas untuk membuat perjanjian dengan isi apa pun, selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam Hukum

⁷ M. Bachtiar. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Inzani. 2007.

Perjanjian dianggap sebagai hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat diabaikan jika diinginkan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui secara tidak langsung prinsip kebebasan berkontrak, dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti Undang-Undang. Selanjutnya terdapat beberapa asas-asas dalam melaksanakan perjanjian, antara lain yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang digunakan oleh siapa saja yang bisa mengikat kontrak dengan tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku.

b. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik terbagi menjadi dua hal, pertama adalah subyektif yang memiliki arti bertindak jujur dan tidak melakukan wanprestasi, kedua yaitu obyektif yang berarti perilaku yang berdasarkan peraturan dan tidak melanggar norma yang berlaku.

c. Asas konsensualisme

Yaitu perjanjian yang dimana pihak yang melakukan perjanjian menyatakan sepakat tanpa perlu formalitas tertentu lagi, kecuali dalam hal undang-undang mensyaratkan formalitas tertentu.

d. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian yang dilakukan mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus ditaati kedua pihak tersebut layaknya undang-undang.

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan

dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa unsur pokok yang dapat menentukan suatu perjanjian di antaranya adalah:

- a. Unsur *Essensialia*, Unsur ini merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpanya, perjanjian tidak mungkin terbentuk dan yang menjadi syarat utama bagi keberadaan perjanjian.
- b. Unsur *Naturalia*, unsur ini secara alami terdapat dalam perjanjian dan melekat padanya. Dalam hal ini termasuk dalam peraturan hukum yang mengatur unsur-unsur yang umum termasuk dalam perjanjian.
- c. Unsur *Aksidentalialia*, merupakan bagian yang ditambahkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang dan termasuk hal yang dapat dimasukkan ke dalam perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak.⁸

5. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan suatu perjanjian akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Batas berlakunya perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang;

⁸ M. Bachtiar. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Inzani. 2007.

⁹ R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. 1999.

- c. Undang-Undang atau para pihak dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan dihapus;
- d. Adanya pernyataan mengenai penghentian perjanjian;
- e. Perjanjian terhapus karena putusan hakim;
- f. Tercapainya tujuan perjanjian.

B. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dikenal dengan istilah *Arbeidsoverenkoms* dalam Bahasa Belanda. Perjanjian kerja Dalam Pasal 1601 KUH Perdata disebut sebagai suatu perjanjian dimana pihak pertama (buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain yaitu majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Para sarjana mendefinisikan perjanjian kerja yaitu di antaranya adalah Endah Pujiastuti yang berpendapat bahwa perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.¹⁰

Imam Soepomo mendefinisikan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan

¹⁰ Endah Pujiastuti. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: University Press. 2015.

menerima upah dari pihak kedua (majikan) dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.¹¹

Yang dimaksud dengan pekerja atau buruh menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan disini merupakan barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Dari penjelasan mengenai definisi perjanjian kerja dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian kerja terdapat keterikatan antara pekerja/buruh kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja dan menerima upah.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Dalam suatu perjanjian kerja dapat dikemukakan beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

a. Terdapat unsur perintah

Kehadiran unsur instruksi atau perintah menyebabkan kehadiran seorang pemimpin atau atasan. Unsur ini memiliki peran yang sangat penting dalam perjanjian kerja, karena tanpa instruksi atau perintah, tidak mungkin terjadi perjanjian kerja. Unsur perintah ini adalah hal yang membedakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jenis hubungan lainnya.

b. Terdapat unsur pekerjaan

Objek perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha adalah pekerjaan yang telah disepakati. Pekerjaan tersebut haruslah ada dan dilaksanakan oleh pekerja atau buruh

¹¹ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

berdasarkan perintah dari pengusaha. Tidak adanya unsur pekerjaan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian kerja tersebut menurut hukum.

c. Adanya unsur upah

Upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai dalam bentuk imbalan dari pengusaha dan pemberi kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan / jasa yang telah atau akan dilakukan.¹²

3. Isi Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha harus didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan, umur dan jenis usaha
- b. Nama, kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan
- d. Tempat kerja
- e. Besaran upah dan cara pembayaran upah
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha atau pekerja/buruh
- g. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

4. Jenis Perjanjian Kerja

¹² Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja waktu tertentu menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerjaan waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan prakteknya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

- 1) Dokumen harus disusun dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, dengan salinan minimal 2 (dua) rangkap. Jika dokumen tersebut disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dan terdapat perbedaan interpretasi, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.
- 2) Dokumen hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang, berdasarkan jenis dan sifatnya, diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Durasi perjanjian tidak boleh melebihi 3 tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau pembaruan.
- 4) Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dilakukan setelah jeda waktu 30 hari dari berakhirnya perjanjian sebelumnya.
- 5) Perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap.
- 6) Perjanjian tidak boleh mencantumkan masa percobaan kerja.
- 7) Upah dan syarat-syarat kerja yang disepakati dalam perjanjian harus sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian

kerja bersama (PKB), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang berdasar pada durasi waktu tertentu atau penyelesaian tugas tertentu. Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di dalamnya. Jika waktu yang ditentukan telah habis, perjanjian kerja secara otomatis berakhir, yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Selain itu, perjanjian kerja waktu tertentu juga bisa berakhir setelah penyelesaian suatu pekerjaan yang telah ditentukan.

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk membentuk hubungan kerja yang bersifat tetap, tanpa batasan waktu tertentu. Dalam perjanjian ini, tidak ditentukan masa berakhirnya kontrak. Dalam konteks perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dapat ada periode percobaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, kesungguhan, dan keterampilan pekerja. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 60 ayat (1), masa percobaan maksimal adalah 3 bulan.

Pada pelaksanaan perjanjian kerja, perubahan dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) bisa terjadi karena kelalaian dalam penyusunan perjanjian kerja.

¹³ Arifuddin Muda Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2020.

Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik dari segi hukum maupun ekonomi.

5. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Dalam suatu perjanjian kerja, yang dapat mengakhiri adalah adanya seba-sebab sebagai berikut:

- a. Pekerja meninggal dunia, yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja, namun hal ini tidak berlaku jika pengusaha meninggal dunia.
- b. Berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja.
- c. Adanya keputusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- d. Keadaan atau peristiwa tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian kerja tidak akan berakhir karena meninggalnya pengusaha atau karena adanya pengalihan hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam kasus pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh.

Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu,

atau jika hubungan kerja berakhir bukan karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan antara pengusaha dan pekerja sehingga keduanya mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani.

C. Hubungan Hukum

1. Pengertian Hubungan Hukum

R. Soeroso berpandangan bahwa hubungan hukum dilihat sebagai hubungan antara dua subyek hukum atau lebih terkait hak dan kewajiban di salah satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.¹⁴ Hubungan hukum didalamnya terdapat dua aspek yaitu kewenangan atau hak dengan hal sebaliknya yaitu kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan hak.

Logemann seperti yang dikutip oleh Soeroso, menyatakan bahwa setiap hubungan hukum melibatkan pihak yang memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tertentu, yang disebut subjek prestasi, dan pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut, yang disebut subjek kewajiban. Hukum sebagai dasar aturan yang mengatur interaksi sosial, memberikan suatu wewenang kepada subjek hukum untuk melakukan tindakan tertentu atau menuntut hak yang diakui oleh

¹⁴ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2006.

aturan tersebut, dan pelaksanaan wewenang dan kewajiban ini dijamin oleh hukum.

Hubungan hukum adalah kaitan yang diatur oleh hukum, yang melibatkan hak dan kewajiban antara individu dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, hubungan hukum mengacu pada hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Objek dari hubungan hukum dalam konteks pengangkutan barang melalui media online adalah segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Baik perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja dan pekerja, terlibat dalam hubungan ini. Perusahaan memiliki hak sebagai pemberi kerja atas pengiriman barang kepada konsumen, sedangkan kurir sebagai pekerja memiliki hak atas upah jasa atau layanan angkutan orang dan/atau barang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2. Unsur Hubungan Hukum

Dalam hubungan hukum sendiri memiliki tiga unsur, unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- b. Terdapat objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
- c. Adanya hubungan antara pemegang hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

3. Syarat Hubungan Hukum

Terdapat beberapa syarat dalam hubungan hukum, yaitu antara lain sebagai berikut.

- a. Terdapat dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut.
- b. Timbulnya peristiwa hukum, hubungan tersebut harus menciptakan kaitan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Jenis-jenis Hubungan Hukum

- a. Hubungan hukum bersegi satu, yaitu ketika hanya satu pihak yang memiliki wewenang, sedangkan pihak lain hanya memiliki kewajiban. Contohnya terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang membahas mengenai perikatan yang menetapkan bahwa satu pihak harus memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau menahan diri dari melakukan sesuatu.
- b. Hubungan hukum bersegi dua, yaitu hubungan hukum yang terjadi ketika kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya, dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan mengenai perjanjian jual beli di mana kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang dan membayar harga yang telah disepakati.
- c. Hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain, yaitu hubungan hukum yang terjadi ketika terdapat interaksi antara entitas hukum yang berbeda, seperti dalam hal hak milik. Pasal 570 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pemilik tanah memiliki hak untuk menikmati hasil dari tanahnya dan dapat memindahkan kepemilikan tanah tersebut. Sementara itu, subjek hukum lainnya memiliki kewajiban untuk mengakui status pemilik tanah

dan menghormati hak-haknya untuk menikmati atau mengambil hasil dari tanah tersebut.

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipopulerkan oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Aliran hukum alam ini menyebutkan bahwa hukum bersumber dari tuhan yang bersifat abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari aturan internal dan eksternal kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Hukum merupakan sebuah alat yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa yang dibuat oleh negara untuk masyarakatnya.¹⁵ Hukum memiliki tujuan untuk menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat proses yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan

¹⁵ Daud Rismana. Hajar Salamah Salsabila Hariz, and Fenny Bintarawati. *Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan Di Tengah Pandemi Covid-19*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 5.1 (2022).

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan umum. Hal ini karena hukum bukan hanya sekedar sesuatu yang dibuat untuk dijalankan. Melainkan perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat jika dalam membicarakan masalah tersebut kita tidak dapat mengabaikan struktur masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara dan disisi lain perlindungan hukum juga merupakan kewajiban bagi negara. Negara berkewajiban memberi perlindungan hukum pada setiap warga negara. Hal tersebut disebabkan karena perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu pada konsep pengakuan dan perlindungan atas harkat martabat sebagai manusia.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

¹⁶ Eman Sulaeman. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 12 No. 1. 2014.

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah cara pemberian perlindungan menurut hukum agar hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi. Dalam hukum sendiri Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bentuk Dan Sarana Perlindungan Hukum

R. L Porta mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terdiri dari dua sifat, yaitu yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁹ Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu pembuatan aturan dan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) yaitu dengan menegakkan aturan. Tata cara pelaksanaannya di antaranya adalah:

- a. Pembuatan peraturan yang bertujuan memenuhi hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak subyek hukum.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

¹⁹ R. La Porta, "Investor Protection and Corporate governance", *Jurnal Of financial Economics* 58, (1 January) 2000.

- b. Penegakan peraturan dengan cara hukum administrasi negara memiliki peran dalam mencegah pelanggaran hak dengan mengatur perizinan dan melakukan pengawasan. Hukum pidana berfungsi untuk mengatasi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan memberlakukan sanksi hukum berupa pidana dan hukuman. Sementara itu, hukum perdata memiliki tujuan untuk memulihkan hak-hak dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi.²⁰

Untuk melaksanakan perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau tempat yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam aspek pencegahan dalam perlindungan hukum, subyek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul. Perlindungan hukum ini ditujukan untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep ini fokus pada pembatasan-pembatasan

²⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

dan penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.²¹

Bentuk perlindungan hukum dalam konteks perlindungan terhadap pekerja menurut Soepomo sebagaimana dikutip Abdul Hakim menyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika pekerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
- b. Perlindungan sosial, yaitu bentuk perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi.
- c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja yang menyangkut keamanan dan keselamatan kerja.²²

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ada perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Keempat, perlindungan terkait upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan hubungan kerja berlangsung secara harmonis, tanpa tekanan dari pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu,

²¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987.

²² Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2003.

pengusaha diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga mengatur berbagai pasal yang memberikan perlindungan kepada pekerja. Perlindungan ini merupakan pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia, dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisik mereka, sehingga harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi.²³

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kewenangan negara untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sudikno mertokusumo berpandangan bahwa hukum bisa disebut sebagai perlindungan hukum jika memiliki unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dengan memberikan perlindungan hukum. Contohnya, dengan menegakkan sistem peradilan yang jujur dan adil.
- b. Masyarakat memiliki hak atas jaminan kepastian hukum dari negara. Dalam konteks kasus hukum yang dihadapi oleh setiap warga negara. Sebagai contoh, adanya pengacara yang memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kasus

²³ Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2003.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2003.

hukum merasa aman dan dilindungi. Hal ini juga memastikan bahwa kasus hukum tidak berlarut-larut dan status pihak yang terlibat tidak menjadi tidak jelas. Kepastian hukum ini penting agar setiap orang tidak terperangkap dalam ketidakpastian status hukum.

- c. Hak-hak warga negara terjamin selama proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan. Dalam hal ini termasuk hak untuk memiliki pengacara, hak untuk perlakuan yang sama di mata hukum, hak untuk pengadilan yang jujur dan adil, hak untuk mengajukan banding, dan lain sebagainya.
- d. Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar hukum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Bertujuan mencegah orang melakukan pelanggaran hukum tanpa pertimbangan, baik itu dalam hukum pidana maupun perdata, sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan aspek-aspek perlindungan hukum ini, negara dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Namun, jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi dalam praktiknya, efektivitas perlindungan hukum tersebut harus dipertanyakan. Hal ini berkaitan dengan keadilan dan akses yang luas terhadap informasi mengenai hukum.

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Berdasarkan fungsi perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum juga terbagi menjadi dua jenis:

- a. Tujuan Perlindungan Hukum Preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum

- terjadi dengan mengatur peraturan yang membatasi tindakan yang dapat dilakukan.
- b. Tujuan Perlindungan Hukum Represif, yang bertujuan untuk mengendalikan pelanggaran dengan memberlakukan sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

E. Kurir

Menurut Somasundaram, Balasubramani, dan Krishnamoorthy kurir merupakan kegiatan pengantaran barang atau dokumen yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan serta jenis kegiatan yang memberikan layanan penghantaran dari suatu tempat (pengirim) ke tempat yang lain (penerima).²⁵

Seorang kurir bertugas mengantarkan barang dari gudang perusahaan jasa pengiriman langsung ke rumah konsumen. Profesi kurir adalah bagian penting dari layanan ekspedisi atau pengiriman, di mana kurir ini bertanggung jawab untuk mengantarkan barang ke alamat tujuan. Peran ini sangat erat kaitannya dengan bisnis online, di mana keberadaan kurir sangat vital karena dalam bisnis online, pengantaran barang merupakan hal yang sangat penting. Saat ini, jumlah kurir telah meningkat karena jumlah jasa ekspedisi juga semakin banyak. Kurir bukan merupakan layanan ekspedisi itu sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses ekspedisi atau pengiriman barang, dan seringkali menjadi titik akhir dalam pengiriman barang dari pembeli kepada penjual. Kurir harus memastikan bahwa konsumen menerima pesanan tepat waktu, mengkonfirmasi tanggal dan sesuai dengan dokumen yang terdapat dalam paket.

²⁵ Somasundaram, R., Balasubramani, R., & Krishnamoorthy, V. *Customer Behaviour Of Courier Service In Erode District*. Indian Journal of Research 2(1) 2013. hlm. 108-110.

Kurir dalam pengiriman barang dianggap sebagai pihak yang menerima barang yang dititipkan oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang untuk disampaikan kepada pembeli. Penitipan ini mencakup aktivitas menerima, membawa, dan/atau mengantarkan paket dari pengirim kepada penerima dengan membayar biaya. Sesuai dengan Pasal 1706 KUHPerdara, kurir sebagai penerima titipan memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin, sebagaimana ia menjaga barang miliknya sendiri.

Penjual dalam memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dapat menggunakan bantuan kurir atau perusahaan jasa pengiriman barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, penjual harus memastikan bahwa berbagai ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah terpenuhi, termasuk keamanan, kondisi barang, kerahasiaan, kesesuaian, dan ketepatan waktu pengiriman. Biasanya, biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli bersamaan dengan biaya barang yang dibelinya, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 64 ayat (3) dipaparkan bahwa penjual tidak boleh membebankan biaya pengiriman kepada pembeli kecuali ada kesepakatan antara keduanya.

F. Mitra

Kemitraan dalam perspektif etimologis, dapat dipahami melalui asal kata "*Partnership*" yang berasal dari kata "*partner*", yang artinya adalah pasangan, komponen, sekutu, atau jodoh. Istilah ini sendiri diartikan sebagai bagian, persekutuan, atau perkongsian. Perjanjian

kemitraan dapat dipahami secara bahasa dari kedua kata yang membentuknya. Kata “perjanjian” mengacu pada persetujuan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak sepakat untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Sedangkan kata “kemitraan” mengacu pada hubungan atau kerjasama antara mitra, di mana mitra dapat diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan.

Secara teoritis, konsep kemitraan telah lama diakui sebagai sumber efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan. Pendapat lain yang disampaikan oleh Tugimin yang mendefinisikan kemitraan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²⁶

Muhammad Jafar Hafsah menjelaskan bahwa kemitraan adalah taktik bisnis di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam periode waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama, dengan asas saling ketergantungan dan saling memperkuat.²⁷ Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian kemitraan adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar. Dalam perjanjian tersebut, usaha menengah dan/atau besar bertanggung jawab untuk memberikan program kemitraan, pembinaan, dan pengembangan kepada usaha kecil, sedangkan usaha kecil memiliki hak untuk menerima program tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara keduanya.²⁸

²⁶ Tugimin. *Kewarganegaraan*. Surakarta: CV. Grahadi. 2004.

²⁷ Muhammad Jafar Hafsah. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan. 2000.

²⁸ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Secara hukum, istilah kemitraan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan, yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan/atau dengan usaha besar, yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan/atau usaha besar. Kerjasama ini didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, mendefinisikan kemitraan sebagai bentuk Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk persekutuan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik.

Beberapa definisi diatas mengemukakan bahwa kemitraan adalah relasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk meraih keuntungan, walaupun salah satu pihak mungkin berada dalam posisi yang lebih rendah dari yang lain. Namun, kemitraan ini dibangun atas dasar kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama.

Terdapat empat syarat sah untuk suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

- a. Kesepakatan dari pihak yang terikat
- b. Kemampuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian
- c. Adanya objek yang spesifik
- d. Adanya sebab yang sah untuk membuat perjanjian tersebut

Keempat syarat ini juga berlaku dalam konteks kemitraan sebagai bentuk perjanjian. Kemitraan diatur oleh Pasal 1618-1652 KUHPerdara, yang mengatur tentang persekutuan perdata (*maatschap* atau *vennootschap* dalam bahasa Belanda atau *partnership* dalam Bahasa Inggris).

Perbedaan antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan para pihak
Dalam perjanjian kemitraan, kedudukan para pihaknya dianggap setara, sementara dalam perjanjian kerja, kedudukan para pihaknya terbagi menjadi atasan dan bawahan atau pengusaha dan pekerja.
- b. Klausula minimum dalam perjanjian
Klausula minimum dalam perjanjian kemitraan meliputi kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Sedangkan dalam perjanjian kerja, klausula minimum mencakup nama, alamat perusahaan, jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; lokasi kerja; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh; durasi dan tanggal perjanjian kerja dibuat; serta tanda tangan para pihak.
- c. Perintah dan Upah
Dalam perjanjian kemitraan, tidak terdapat unsur upah (gaji) dan perintah, sementara dalam perjanjian kerja unsur tersebut ada.
- d. Jaminan perlindungan kerja
Jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja maksimum, dan jaminan sosial tidak diatur dalam perjanjian kemitraan, sedangkan dalam perjanjian kerja, hal tersebut diatur secara jelas.

G. Pengiriman Barang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengiriman adalah proses atau tindakan mengirimkan. Secara umum, jasa pengiriman barang merujuk pada semua cara yang diselenggarakan oleh individu atau kelompok untuk memberikan layanan pengiriman barang, baik dalam kota, antar pulau, atau antar negara.²⁹ Menurut Lembaga Logistik Indonesia, pengiriman barang adalah proses menyediakan pengiriman fisik barang dari gudang ke lokasi tujuan yang telah disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman, serta memastikan bahwa barang tersebut dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya.

Pengiriman barang merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan dengan menyediakan produk di lokasi dan waktu yang tepat dengan biaya yang minimal. Beberapa perusahaan menganggap bahwa distribusi tidak hanya sebagai beban biaya, tetapi juga sebagai titik di mana pelayanan kepada pelanggan ditingkatkan sambil mengurangi biaya.

Jasa pengiriman barang didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang/organisasi/perusahaan yang menawarkan jasanya untuk digunakan dalam proses kegiatan logistik atau yang biasa disebut dengan jasa ekspedisi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan jasa pengiriman barang adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang bisnis pengiriman barang, adapun jalur dalam pengiriman barang tersebut melalui jalur darat, jalur udara maupun jalur laut dan memberikan pelayanan yang secara efektif dan efisien yang bertujuan memenuhi kepuasan pelanggan yang akan mengirimkan barangnya.

²⁹ Dilah Kundisari, Tri Lestari, M. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Pengiriman Barang Untuk*. 2017. hlm 89-99.

Pengiriman merupakan bagian penting dalam rantai pasokan yang bertujuan untuk menyiapkan dan mengirimkan barang kepada pelanggan. Transportasi yang efektif dari segi biaya, kecepatan, dan ketepatan waktu menjadi kunci dalam proses ini.

Jasa pengiriman barang pada umumnya terdapat tiga cara pengiriman yaitu pengiriman melalui jalur darat, jalur laut dan jalur udara. Ketiga metode pengiriman tersebut menggunakan alat transportasi berbeda.³⁰

1. Pengiriman jalur darat

Pengiriman jalur darat pada umumnya melayani pengiriman dengan jangkauan suatu pulau saja, dan tidak dapat menjangkau area di luar pulau. Pengiriman jalur darat menggunakan moda transportasi mobil box, truck box maupun kendaraan lain. Pengiriman jalur darat memiliki kelebihan diantaranya yaitu harga yang lebih terjangkau, memiliki prosedur pengiriman yang mudah, dan jenis layanan pengiriman yang lebih beragam seperti fitur bayar ditempat yang hanya berlaku di wilayah tertentu saja.

2. Pengiriman jalur laut

Pengiriman jalur laut biasa digunakan oleh pengiriman dalam jumlah besar. Meskipun membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan metode pengiriman melalui jalur darat, tetapi metode pengiriman ini memiliki kelebihan yaitu dapat menjangkau pulau lain dan menjangkau wilayah yang jauh.

3. Pengiriman jalur udara

Pengiriman jalur udara menggunakan pesawat dalam prosesnya dengan tujuan untuk menghemat waktu pengiriman yang biasanya dilakukan antar wilayah yang jauh bahkan antar negara. Metode pengiriman ini memiliki kekurangan yaitu tarif yang berlaku lebih

³⁰ <http://www.uniologistics.co.id/Macam-macam-Jasa-Pengiriman-Di-Indonesia> Diakses 1 Juni 2024.

mahal dibandingkan dengan pengiriman melalui jalur darat maupun laut.

Proses pengiriman barang ini memiliki mekanisme atau urutan yang secara garis besar meliputi:

- a. *Collecting/Drop off*
Collecting merupakan proses penerimaan order dari bagian operasional dengan mengumpulkan barang yang sudah dibuat perintah pengirimannya.
- b. Sortasi
Proses menyortir barang merupakan proses pemisahan barang sesuai dengan kota domisili atau *Collecting Point* barang serta proses data paket kiriman baik fisik paket kiriman maupun dokumen yang akan dikirimkan.
- c. *Transporting*
Tahapan lanjutan adalah proses pengangkutan barang dari asal barang dengan menggunakan mobil maupun truk.
- d. *Pick up*
Pick up adalah proses pengambilan tau penerimaan barang berupa paket, kargo maupun dokumen melalui armada mobil maupun truk dan diteruskan menggunakan kurir motor.
- e. *Delivery*
Proses ini merupakan ujung dari rangkaian pengiriman barang yang sesuai dengan manifest yang terdaftar dan sudah diproses oleh bagian *customer* ke bagian operasional dan dikirim sesuai dengan alamat tujuan.

BAB III

PRAKTIK PENGIRIMAN BARANG OLEH KURIR MITRA SHOPEE EXPRESS

A. Gambaran Umum Shopee Express

1. Profil Shopee Express

Shopee merupakan perusahaan layanan *e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura di bawah pimpinan Chris Feng. Shopee diluncurkan pertama kali di beberapa negara termasuk Indonesia oleh SEA Group yang menjadi induk perusahaannya di tahun 2015.

Shopee diperkenalkan pada 15 Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan *fashion* sampai dengan kebutuhan sehari-hari.

Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online dengan praktis dan dimana saja. Dengan membawa Visi yaitu “Menjadi *Mobile Marketplace* Nomor 1 di Indonesia” dan Misi “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”. Selain menawarkan berbagai jenis produk, Shopee juga menawarkan berbagai jenis layanan yang memberikan kemudahan kepada konsumen dalam bertransaksi. Salah satu layanan yang dikembangkan oleh Shopee untuk mendukung pelayanan kepada konsumen adalah Shopee Express.

Gambar 3.1 Logo Shopee Express



Sumber: Spx.co.id

Shopee Express atau disingkat dengan SPX adalah anak perusahaan Shopee di bawah naungan PT. Nusantara Ekspres Kilat atau PT. NEK yang dikembangkan oleh Shopee dibidang jasa pengiriman barang atau paket secara cepat dan aman. Layanan ini dibentuk pada 2019 sebagai salah satu terobosan untuk pengembangan jaringan logistik sehingga setiap barang yang dikirimkan ditangani sendiri oleh perusahaan resmi Shopee. NEK adalah perusahaan jasa pengiriman yang menyediakan layanan SPX Non-Standard dan dalam layanannya bekerjasama dengan penjual untuk mengantarkan produk kepada pelanggan. Sementara layanan SPX Non-Standard berarti layanan pengiriman barang yang disediakan NEK yang memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan pengantaran, baik pesanan produk *e-commerce* maupun produk non *e-commerce*.¹

¹ Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard>. Diakses pada 12 Juni 2024.

Shopee Express tersedia bagi penjual yang ada di Shopee dan telah mendaftar dan memenuhi syarat untuk layanan ini. Sebagai unit layanan baru, Shopee Express memberikan promosi menarik agar bisa bersaing dengan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yang lain yaitu promo potongan biaya pengiriman dan gratis ongkos kirim lebih besar dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang yang lain. Strategi ini dilakukan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan jasa pengiriman barang lain yang menguasai pasar seperti SiCepat, JNE, J&T Express, dan perusahaan jasa pengiriman lain.

2. Jenis Layanan Dan Ketentuan Pengiriman Barang Melalui Shopee Express

Shopee Express dalam memberikan layanan kepada pelanggannya telah mengalami perkembangan dengan menyediakan layanan di antaranya yaitu:

a. SPX Standard

SPX Standard merupakan layanan reguler untuk pengiriman antar Pulau Jawa dan Luar Jawa. Batas berat paket maksimal adalah 50 kg untuk pengiriman ke luar Pulau Jawa dan 200 kg untuk pengiriman di dalam Pulau Jawa. Di beberapa wilayah juga menerima sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

b. SPX Sameday

SPX Sameday merupakan layanan khusus untuk pengiriman yang dijamin tiba pada hari yang sama. Layanan ini hanya berlaku untuk paket dengan berat maksimal 7 kg, dalam wilayah tertentu, dan pengiriman dilakukan dalam waktu 24 jam.

c. SPX Instant

Layanan SPX Instant mirip dengan SPX Sameday, namun khusus untuk wilayah-wilayah tertentu, dengan jaminan pengiriman dalam waktu maksimal 3 jam setelah paket diambil kurir.

d. SPX Hemat

SPX Hemat merupakan layanan ekonomis untuk pengiriman dengan biaya yang lebih rendah namun membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama. Batas berat paket maksimal cenderung lebih rendah dibandingkan dengan SPX Standar, yakni 50 kg untuk pengiriman ke luar dan dalam Pulau Jawa.

e. SPX Ambil di Tempat

Layanan ini merupakan layanan untuk pengiriman di mana pembeli dapat mengambil secara langsung paket di lokasi SPX Express Point atau Agen SPX Express dengan ongkos kirim yang lebih hemat.²

Shopee Express dalam menjalankan jasa pengiriman barang juga melarang pengiriman beberapa barang di antaranya adalah:³

- a. Hewan maupun tumbuhan yang diawetkan dengan pengecualian sesuai ketentuan Shopee.
- b. Barang yang mudah meledak, senjata, surat berharga dan uang, tiket lotre, alat judi, narkoba, serta barang terlarang lainnya.
- c. Barang kimia yang mudah meledak atau terbakar, beracun, dan minuman beralkohol.
- d. Barang berbentuk cair, kecuali dikemas aman dengan melampirkan MSDS (Material Safety Data

² Jenis Layanan SPX Express
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3444> diakses 12 Juni 2024.

³ Ketentuan Produk yang Dilarang & Berbahaya Menggunakan SPX Express <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18015> Diakses 12 Juni 2024.

Sheet) serta surat pernyataan dari seller mengenai barang berbahaya.

- e. Barang yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum, melanggar hukum dan nilai kesusilaan, serta barang yang berada di bawah pengawasan pemerintah.

Layanan lain yang disediakan untuk mendukung fasilitas pengiriman adalah sistem cek resi. Sistem cek resi ini mempermudah pelanggan melacak keberadaan yang mereka pesan melalui online shop shopee cukup mengakses link <https://spx.co.id/> dengan memasukkan nomor resi dan mengklik tombol lacak.

Gambar 3.2 Sistem Cek Resi




Sumber: Spx.co.id

3. Struktur Dan Deskripsi Pekerjaan

Struktur organisasi yang digunakan oleh Shopee Express adalah struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi berdasarkan kelompok fungsional yang terpisah.

Gambar 3.3 struktur Organisasi Shopee Express



Sumber: Shopee Express

Berdasarkan gambar diatas, deskripsi pekerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Hub Leader*
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen pergudangan yang responsif dan hemat biaya sesuai dengan strategi bisnis.
 - b) Memimpin dan memberikan arahan kepada tim gudang.
 - c) Memastikan gudang mampu memenuhi volume pengiriman yang dibutuhkan.
 - d) Berusaha untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional secara berkelanjutan.
 - e) Membuat visi jangka panjang untuk gudang sesuai dengan rencana strategis.
 - f) Melindungi karyawan dan aset fisik gudang.
 - g) Mengelola proyek-proyek dan memulai inisiatif baru.
 - h) Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pemasok dan mengelola hubungan industrial di lingkungan gudang.
- 2) *Kapten Area*

- a) Menetapkan area pengiriman yang akan dituju oleh kurir.
 - b) Memetakan lokasi seperti kecamatan dan kelurahan.
 - c) Menjadwalkan shift kerja untuk kurir.
- 3) Admin
- a) Memberikan informasi kepada pelanggan tentang status dan keberadaan paket.
 - b) Menginformasikan kurir untuk menghubungi pelanggan.
 - c) Menanggapi keluhan atau komplain dari pelanggan.
- 4) *Warehouse*
- a) Memisahkan barang atau paket di dalam gudang berdasarkan kecamatan dan kelurahan.
 - b) Melakukan sortir barang untuk pengemudi mobil dan pengendara motor.
- 5) Kurir
- a) Mengirim paket sesuai dengan rute atau susunan alamat yang tertera.
 - b) Mengambil barang dari reseller yang telah memesan melalui Shopee Express.

4. Cara Mendaftar Sebagai Kurir Shopee Express

Pendaftaran sebagai kurir Shopee Express di suatu daerah disesuaikan dengan kebutuhan jumlah *driver* di daerah tersebut. Untuk dapat mendaftar sebagai kurir mitra Shopee Express diperlukan syarat di antaranya yaitu:

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan syarat: Berstatus aktif, kewarganegaraan WNI (Warga Negara Indonesia), dan telah berusia 18-40 tahun untuk kurir motor dan maksimal 45 tahun untuk kurir mobil.

- 2) Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) A/C aktif.
- 3) Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan pajak aktif.
- 4) Memiliki NPWP.
- 5) Memiliki nomor rekening Bank BCA (nama pemilik rekening harus sesuai dengan nama di KTP yang terdaftar).
- 6) Menguasai area atau kecamatan yang dipilih saat mendaftar.
- 7) Memiliki dan dapat menggunakan Android dengan ketentuan minimal RAM 3 GB.

B. Hubungan Kerja Antara Shopee Express Dan Mitra Kurir

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat terjadinya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Syarat sahnya perjanjian meliputi:⁴

- a. Kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak
- b. Kecakapan dalam membuat perikatan
- c. Mengenai suatu persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Setelah terpenuhinya syarat perjanjian, maka perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang terjalin merupakan suatu perjanjian yang melekat pada suatu hubungan bisnis atau kerja dalam skala kecil maupun besar. Dapat dikatakan bahwa fungsi perjanjian kerja ini dapat menimbulkan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang terdiri atas individu dengan individu, individu

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dengan masyarakat atau masyarakat satu dengan masyarakat lain. Dalam hubungan hukum terdapat unsur yaitu:

- a. Terdapat orang-orang yang saling berhadapan hak dan kewajibannya
- b. Berdasarkan hak dan kewajiban terdapat obyek yang berlaku
- c. Terdapat hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan dengan objek yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan kontraktual antara pengusaha dan pekerja/buruh yang berdasar pada kontrak kerja yang didalamnya ditentukan unsur kerja, upah dan perintah. Perjanjian yang terjalin antara kurir dengan perusahaan dibagi menjadi dua pola hubungan kerja. Hubungan tersebut yaitu hubungan kerja dan hubungan kemitraan. Hubungan kerja dikenal dengan istilah *dedicated*, kurir ini berasal dari rekrutmen perusahaan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Statusnya sebagai karyawan juga diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan di posisi lainnya, dan tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan dan kurir mitra tunduk perjanjian baku yang dimuat dalam “*Term of Service*” Aplikasi *Driver* serta tunduk pada Kebijakan Privasi Shopee dan Kode Etik Mitra Pengemudi.

Kurir mitra bisa menjadi pekerja dengan status *dedicated* dengan telah dievaluasi pekerjaannya dan diajukan selama maksimal satu tahun setelah menjadi mitra. Namun evaluasi dan pengajuan status kurir dari mitra menjadi *dedicated* tidak serta merta menjadi faktor utama. Pengangkatan mitra menjadi *dedicated* tidak bersifat mutlak, hal ini juga mempertimbangkan faktor lain

yaitu kebutuhan perusahaan jika terdapat karyawan yang posisinya kosong. “Untuk status saya di Shopee Express yaitu sebagai kurir mitra, jadi berbeda dengan kurir dedicated yang memiliki kontrak dengan perusahaan”.⁵

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mendefinisikan kemitraan sebagai kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk membangun jaringan yang lebih luas dan merata. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa, penyelesaiannya diharapkan melalui musyawarah.

Pasal 11 UU UMKM menegaskan beberapa tujuan kemitraan, termasuk terwujudnya kerjasama antara pelaku usaha mikro dan UKM, membangun kemitraan lintas skala usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar), serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi komersial antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, kemitraan juga bertujuan untuk mengakui keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan antara mikro, UKM, dan perusahaan besar, serta menetapkan posisi yang adil dalam negosiasi transaksi bagi pelaku usaha mikro dan UKM. Dapat dijabarkan bahwa menurut ketentuan dalam pasal tersebut, status kemitraan dalam menjalankan proses layanannya yaitu antara Shopee dan kurir harus bersifat saling menguntungkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat penjelasan mengenai perjanjian kerja kemitraan, namun pola perjanjian kerja kemitraan ini berdasar pada KUHPadata Pasal 1338 jo Pasal 1320 yang menjelaskan bahwa

⁵ Wawancara dengan Adi sebagai kurir mitra, 14 juni 2024.

perjanjian dianggap sah ketika memenuhi empat syarat sah dari perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, pihak yang melaksanakan perjanjian telah sah melakukan perbuatan hukum, objek dari perjanjian tersebut jelas, dan objek perjanjian tidak bertentangan dengan norma hukum.

Bentuk kemitraan ini memiliki perbedaan dalam aspek legalitas, kontrak yang disepakati, serta bentuk dan teknis kerjasamanya jika dibandingkan dengan hubungan kerja waktu tertentu antara perusahaan dan kurir sebagai karyawan. Namun, kurir juga dapat dianggap sebagai pekerja karena mereka memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Adanya perintah
- b. Adanya pekerjaan
- c. Adanya gaji/upah

Proses seleksi mitra kurir dilakukan dengan melakukan verifikasi data dari berkas administrasi pendaftaran kemitraan yang diajukan oleh calon mitra. Hal yang menjadi pertimbangan adalah didasarkan pada pemahaman calon mitra terhadap lokasi pengantaran paket, domisili calon mitra kurir, dan pengalaman kerja sebelumnya sebagai kurir. Setelah lolos seleksi berkas, calon mitra akan menjalani wawancara telepon dengan HRD.

Kurir setelah diangkat menjadi mitra mendapatkan akses aplikasi khusus yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam aplikasi tersebut memuat identitas kurir, list barang yang akan dan yang sudah dikirim serta ketentuan lain dari perusahaan.⁶ Kurir mitra ini disebut sebagai mitra reguler yang merupakan kurir yang telah melaksanakan perjanjian dengan

⁶ Wawancara dengan Adi sebagai kurir mitra, 14 Juni 2024.

perusahaan selama waktu tertentu, yaitu tiga bulan, enam bulan maupun satu tahun.

Mitra yang masuk perusahaan juga dibebankan uang deposit. Deposit ini diambil dari gaji setiap kurir menerima pembayaran upah dari perusahaan. Besarnya deposit untuk mitra adalah Rp. 50.000 setiap menerima pembayaran hingga terkumpul sebesar Rp. 1.000.000. Deposit tersebut berfungsi sebagai jaminan yang dapat dipotong jika terjadi kesalahan dari pihak mitra, seperti uang Cash on Delivery (COD) yang belum disetor atau paket yang rusak. Uang deposit baik secara penuh maupun sebagian dari potongan, akan dikembalikan sebagai pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kemitraan atas permintaan mitra, permintaan perusahaan setelah evaluasi, atau jika masa kemitraan berakhir dan tidak diperpanjang. Kurir mitra dalam melaksanakan pekerjaan tidak menerima tunjangan dari perusahaan. Namun, jika masa perjanjian atau kontrak kerja berakhir dengan kinerja yang baik, mereka bisa berubah menjadi karyawan *dedicated* atau perpanjangan kontrak. Sebaliknya, jika kinerja mereka tidak memenuhi standar selama masa perjanjian, kontrak kerja tidak akan diperpanjang.

Mitra melakukan pengambilan barang dalam trip pagi, siang, dan/atau malam, dengan rentang hari Senin hingga Minggu. Mereka dapat mengambil paket dalam lebih dari satu trip jika diperlukan. Namun, pemilihan waktu kerja perlu dilaporkan kepada koordinator mitra, yang disebut sebagai kapten. Kapten yang bertanggung jawab mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi mitra di satu area atau beberapa area. Koordinasi oleh kapten bertujuan untuk mencegah penumpukan dan memperlancar proses pengiriman.

Kapten akan meninjau dan mengarahkan mitra untuk mengambil barang dalam trip atau area lain jika terjadi penumpukan di trip atau area tertentu. Secara sederhana mitra memiliki fleksibilitas dalam menentukan hari kerja,

shift, dan waktu off mereka, tetapi melalui prosedur pelaporan kepada kapten untuk penjadwalan. Kapten dapat mengubah waktu kerja yang diajukan oleh mitra jika terjadi penumpukan kurir pada waktu tertentu, dan mitra dapat menolak atau mengajukan pergantian waktu kerja jika tidak setuju. Namun, perubahan ini dapat mempengaruhi penilaian kinerja mitra.

Berkaitan dengan waktu istirahat, mitra memiliki kebebasan/fleksibilitas dalam menentukan waktu istirahat mereka. Gaji kurir mitra Shopee Express berdasarkan paket yang dibawa adalah sebesar Rp. 1.800 per paket. Jadi jika kurir mitra bisa mengirimkan 100 paket maka perhitungannya adalah Rp. 180.000 per hari, upah diberikan kepada mitra kurir dalam jangka waktu dua minggu sekali. Besaran upah ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari perusahaan.⁷ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh penghasilan atau gaji yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perubahan upah tersebut dapat merugikan kurir karena gaji yang diterima kurir didasarkan pada jumlah paket yang dikirimkan dan tarif yang diberlakukan bisa sewaktu-waktu berubah.

⁷ Wawancara dengan Adi sebagai kurir mitra, 14 Juni 2024.

Gambar 3.4 Benefit, Pendaftaran & Tugas Kurir

SIMULASI BENEFIT*

	KURIR DEDICATED	KURIR MITRA
Gaji	Gaji Pokok	Tarif per paket
TUNJANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Makan • Transportasi • Pakaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Service Motor • Uang Koneksi • Samsat • Ulangan
BONUS	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus Campaign • Bonus Kedisiplinan Perhari • Bonus Hub Target 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus Campaign • Bonus Kedisiplinan Perhari
LAIN-LAIN	<ul style="list-style-type: none"> • BPJS Kesehatan & Kecelakaan • Dana Tabungan 	

*Simulasi berdasarkan data yang ada di perusahaan. Masih terjadi perubahan struktur total pendapatan berdasarkan ke-kegiatan kurir.

ALUR PENDAFTARAN

- 1 Isi formulir pendaftaran
- 2 verifikasi data diri
- 3 interview online
- 4 test drive / uji kelayakan
- 5 proses finalisasi

Undangan interview akan dikirim melalui WhatsApp (gunakan nomor Anda sudah benar)

TUGAS & TANGGUNG JAWAB KURIR

- ✓ Pengerahan paket tepat waktu.
- ✓ Bertanggung jawab atas kondisi paket yang dibawa.
- ✓ Melakukan prosedur pemrosesan pengiriman di setiap aplikasi.
- ✓ Melaksanakan proses pemrosesan DiLayanan Delivery (DOL).
- ✓ Mengetahui alasan yang berlaku penyesuaian target pengembalian barang, jawa, ketid, dll.
- ✓ Mempertahankan standar keselamatan berkendara.
- ✓ Jujur dan berkeadilan.

Sumber: SPX Express

Bentuk tanggung jawab sebagai kurir mitra SPX Express di antaranya adalah sebagai berikut:

- Bertugas untuk mengambil barang atau paket pesanan dari penjual atau pusat Hub Shopee.
- Memastikan barang yang diambil dalam keadaan baik, mengemasnya dengan benar, dan menangani dokumen atau label pengiriman yang diperlukan.
- Mengantarkan pesanan kepada pelanggan ke lokasi yang telah ditentukan, seperti rumah atau alamat pengiriman lainnya.
- Setelah pesanan dikirim, kurir perlu melakukan konfirmasi pengiriman melalui aplikasi atau sistem Shopee untuk memastikan pesanan telah diterima oleh pelanggan.
- Bersikap sopan, ramah, dan membantu saat berinteraksi dengan pelanggan. Kurir harus siap menjawab pertanyaan atau menangani keluhan pelanggan jika diperlukan.
- Kurir juga bertanggung jawab untuk melaporkan status pengiriman, termasuk situasi khusus seperti kesalahan alamat atau ketidakhadiran penerima.

Mereka juga dapat membantu dalam proses pengembalian barang jika diperlukan.⁸

Ketentuan layanan mitra pengemudi mengemukakan bahwa kurir bertanggung jawab penuh pada setiap dan semua klaim, putusan, dan tanggung jawab yang diakibatkan kecelakaan, kerugian karena kehilangan atau kerugian kerusakan, termasuk namun tidak terbatas pada cedera pribadi, kematian, kerugian total dan kerusakan properti dan/atau produk yang diantarkan yang disebabkan oleh atau diduga sebagai akibat dari layanan pengantaran yang diberikan.

Perusahaan yaitu Shopee dan NEK akan melakukan investigasi jika terdapat kasus kehilangan dan kerusakan yang terdapat dalam poin 3.1.6 Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard yang menyatakan bahwa kurir mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal terdapat kasus kehilangan atau kerusakan produk saat dalam pelayanan pengantaran anda, maka Shopee dan NEK secara bersama melakukan investigasi. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa hilang atau rusaknya disebabkan kelalaian kurir, maka kurir wajib mengganti nominal dari produk yang hilang atau rusak tersebut. Selama investigasi masih diproses dan kewajiban atas produk yang hilang atau rusak belum ditunaikan, maka perusahaan berhak untuk menghentikan sementara dan/atau permanen (sesuai dengan keputusan) semua kegiatan yang berhubungan dengan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada diblokirnya akses ke aplikasi dan dinonaktifkannya saldo mitra pengemudi.⁹

Jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, maka kurir akan diberikan peringatan berupa poin, poin ini terdapat dalam aplikasi kurir yang didalamnya dimuat

⁸ Wawancara dengan admin SPX Express, 14 Juni 2024.

⁹ Ketentuan Mitra Pengemudi SPX dan SPX Non Standard <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard> diakses pada 22 Juni 2024.

poin-poin pelanggaran berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kurir. Apabila kalkulasi poin telah mencapai ambang batas ketentuan maka kurir mitra tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pengiriman.

Proses pengiriman barang yang dilaksanakan oleh kurir seringkali mengalami berbagai resiko dan kendala. Resiko dan kendala tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain yaitu penumpukan barang yang disebabkan pada banyaknya barang yang harus dikirimkan serta kendala error yang terjadi di aplikasi kurir yang didalamnya terdapat data dari konsumen serta konfirmasi barang jika sudah diterima oleh konsumen. Kendala lain berupa konsumen yang merasa tidak memesan barang hingga melakukan tindak pengancaman kepada kurir, cuaca yang tidak menentu, ban bocor, resiko kecelakaan lalu lintas, kontur medan yang berada di pegunungan, penumpukan barang akibat banyaknya barang yang dikirimkan, serta metode pembayaran di tempat atau Cash On Delivery (COD). Fitur COD ini memfasilitasi konsumen yang ingin membayar paket tanpa meninggalkan rumah. Fitur Cash On Delivery (COD) Cek dulu yang disediakan oleh Shopee dimana konsumen dapat membuka barang yang dibeli sebelum pembayaran dan dikembalikannya paket COD Cek dulu apabila tidak sesuai deskripsi/foto produk juga menjadi kendala lain bagi kurir dalam pelaksanaan tanggung jawab pengiriman. Hal tersebut berpengaruh pada ketepatan waktu pengiriman dan efektivitas waktu kurir dalam mengirimkan paket. Meskipun dalam layanan terdapat estimasi lama waktu pengiriman, namun konsumen tetap menuntut kurir untuk mengirimkan paketnya secara cepat.

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SEBAGAI MITRA KERJA DALAM PROSES PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG

A. Analisis Tanggung Jawab Kurir Sebagai Mitra Shopee Express Dalam Praktik Pengiriman Barang Kepada Konsumen.

Tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran dari seseorang untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan yang telah dipikirkan dampaknya sehingga dapat diberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan tersebut. Dalam hukum, tanggung jawab adalah keharusan bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang telah menjadi kewajibannya. Konsep tanggung jawab terkait erat dengan hak dan kewajiban, konsep hak merujuk pada suatu konsep yang menitikberatkan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban.¹

Perkembangan transaksi jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce* menjadi budaya baru bagi masyarakat. Masyarakat diberikan kemudahan dalam bertransaksi yang dapat menghemat waktu, beragamnya produk yang ditawarkan dan juga potongan harga juga menjadi faktor utama masyarakat menggunakan layanan *e-commerce* ini. Bertambahnya pilihan dalam pembayaran juga menjadi pendorong bagi masyarakat, jika sebelumnya pembayaran hanya bisa dilakukan melalui transfer menggunakan bank, kini munculnya opsi pembayaran

¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm. 53.

virtual yaitu menggunakan aplikasi yang telah bekerja sama dengan *e-commerce*, opsi pembayaran dengan cicilan dan juga pembayaran di tempat atau *cash on delivery*. Meningkatnya nilai transaksi tersebut mengakibatkan pula permintaan akan layanan jasa pengiriman barang yang menjadi perantara barang yang dibeli oleh konsumen.

Perusahaan layanan pengiriman barang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang yang saat ini bertumbuh sangat pesat dalam dunia perdagangan. Perusahaan yang bergerak dalam layanan pengiriman barang ini bersaing agar memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa perusahaan. Layanan tersebut di antaranya kecepatan pengiriman, ketepatan waktu pengiriman, serta potongan harga layanan pengiriman.

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengiriman barang kepada pelanggan mempekerjakan kurir-kurir yang berperan sebagai perantara agar proses kegiatan perusahaan berjalan efektif dan efisien. Hal ini berdasarkan Pasal 1800 KUHPerdara yang dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepada perusahaan jasa pengiriman, kurir dapat disebut sebagai perwakilan dari perusahaan jasa pengiriman tersebut. Selanjutnya, Perusahaan bertanggung jawab penuh atas kurir yang mewakilinya dalam menjalankan tugas tersebut sesuai dalam pasal 1803 KUHPerdara yaitu perusahaan sebagai penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam pelaksanaan kuasanya.

Kurir yang bertindak sebagai wakil dari perusahaan berkewajiban memenuhi ketentuan atau hak dari konsumen, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa

konsumen merupakan orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk lain dan tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur konsumen dalam hal ini sebagai pengguna jasa pengiriman barang juga mendapatkan perlindungan.

Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas keamanan kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan, hak atas kebenaran informasi kejelasan dan kejujuran mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa, hak didengar pendapatnya atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen, hak dilayani serta diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif, hak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, serta hak lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lainnya.

Sementara kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 undang-undang yang sama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan barang dan/atau jasa untuk memastikan keamanan dan keselamatan, bertindak dengan itikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, melakukan pembayaran sesuai nilai yang telah disepakati, mengikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.

Perusahaan jasa pengiriman barang harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Beberapa prinsip serta tanggung jawab dalam pengangkutan yang pertama yaitu adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan (*fault liability principle*). Menurut prinsip ini, dalam pelaksanaan pengangkutan setiap pengangkut harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut. Pihak yang mengalami kerugian harus membuktikan adanya kesalahan dari pengangkut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Kedua yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*presumption of liability principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab (prinsip *presumption of liability*) hingga terbukti sebaliknya. Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada tergugat, yang sering disebut sebagai beban pembuktian terbalik. Dalam prinsip beban pembuktian terbalik ini, seseorang dianggap bersalah sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ketiga yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*). Menurut prinsip ini, pengangkut diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas semua kerugian yang timbul selama proses pengangkutan yang dilakukannya, tanpa perlu membuktikan apakah ada atau tidak adanya kesalahan dari pihak pengangkut.²

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 86, Shopee Express dalam hal ini sebagai

² Dewi, S.H., Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2015.

perusahaan jasa pengiriman barang termasuk dalam ekspediter, yaitu seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan dan barang lain di darat maupun perairan. Tanggung jawab yang harus diemban oleh kurir dalam hal ini sebagai perwakilan perusahaan terhadap barang kiriman adalah menyelenggarakan pengiriman sesegera mungkin dengan rapi barang-barang kiriman dan bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman yang diterima untuk kemudian dikirimkan ke konsumen, hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 87 KUHD dan Undang-Undang Nomor 38 tentang POS.

Kurir yang bekerja sebagai wakil perusahaan juga memiliki kewajiban yang diatur dalam KUHPerdara yang mengatur ketentuan kewajiban buruh/pekerja dalam Pasal 1603 huruf (a), (b), dan huruf (c) yang pada intinya mengatakan bahwa buruh diwajibkan sendiri melakukan pekerjaannya, tak bolehlah ia, selain dengan izin si majikan dalam melakukan pekerjaannya digantikan oleh orang ketiga, buruh dalam melaksanakan pekerjaan wajib menaati aturan dan petunjuk yang diberikan oleh pengusaha, dan jika buruh melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pengiriman yang dilakukan oleh kurir sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Dimulai dari paket atau barang kiriman telah sampai di hub terakhir dan kemudian disortasi sesuai dengan area pengiriman, Hub merupakan sebutan untuk gudang yang berlokasi pada setiap kota yang berfungsi untuk menampung paket dan selanjutnya akan dibawa kurir untuk diantar ke pembeli. Selanjutnya pembagian barang kiriman oleh kapten area kepada kurir yang didasarkan pada jangkauan area kurir

sesuai dengan yang telah ditentukan. Selanjutnya kurir menyusun barang tersebut sesuai dengan urutan desa atau area wilayah yang akan dituju guna memudahkan proses pengiriman. Kurir Shopee memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil paket dari penjual atau pusat Hub Shopee, memastikan paket dalam kondisi baik dan kemasannya benar, serta mengantarkannya ke alamat pelanggan. Setelah pengiriman, kurir harus mengonfirmasi penerimaan pesanan melalui aplikasi. Kurir diharuskan bersikap sopan dan ramah, siap menjawab pertanyaan atau menangani keluhan pelanggan, serta melaporkan status pengiriman dan membantu dalam proses pengembalian barang jika diperlukan.³

Gambar 4. 1 Tugas dan Tanggung Jawab Kurir



Sumber: SPX Express

Mengenai kewajiban kurir hanya bertugas mengantarkan paket, jika terjadi ketidaksesuaian isi paket, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kurir karena kurir hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Namun, apabila dalam proses pengiriman terjadi hal-hal diluar dugaan yang timbul selama proses pengiriman maka kurir bertanggung jawab atas segala

³ Wawancara dengan Adi sebagai kurir mitra, tanggal 14 Juni 2024.

kerugian yang timbul dalam proses pelayanan pengiriman yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yaitu mengenai pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi penggantian kerugian atas kehilangan kiriman, rusaknya isi paket, keterlambatan dalam pengiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima. Jika kurir dapat membuktikan jika dia tidak bersalah, maka kurir dibebaskan dari tanggung jawab penggantian. Tidak bersalah yang dimaksud adalah tidak melakukan kelalaian dan telah melakukan tindakan untuk menghindari kerugian maupun peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian tersebut tidak dapat dihindari atau di luar kemampuannya (*force majeure*).

Berdasarkan pada Poin 3.1.5 Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard yang menyatakan bahwa kurir bertanggung jawab penuh pada setiap dan semua klaim, putusan, dan tanggung jawab yang diakibatkan kecelakaan, kerugian karena kehilangan atau kerugian kerusakan, termasuk namun tidak terbatas pada cedera pribadi, kematian, kerugian total dan kerusakan properti dan/atau produk yang diantarkan yang disebabkan oleh atau diduga sebagai akibat dari layanan pengantaran yang diberikan.⁴ Perusahaan yaitu Shopee dan NEK akan melakukan investigasi jika terdapat kasus kehilangan dan kerusakan yang terdapat dalam poin 3.1.6 Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard yang menyatakan bahwa kurir dalam hal ini mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal terdapat kasus kehilangan atau kerusakan produk saat dalam pelayanan pengantaran anda, maka Shopee dan NEK secara bersama melakukan

⁴ Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard> diakses pada 22 Juni 2024.

investigasi. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa hilang atau rusaknya disebabkan kelalaian kurir, maka kurir wajib mengganti nominal dari produk yang hilang atau rusak tersebut. Selama investigasi masih diproses dan kewajiban atas produk yang hilang atau rusak belum ditunaikan, maka perusahaan berhak untuk menghentikan sementara dan/atau permanen (sesuai dengan keputusan) semua kegiatan yang berhubungan dengan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada diblokirnya akses ke aplikasi dan dinonaktifkannya saldo mitra pengemudi.⁵

Bentuk tanggung jawab kurir dalam pengiriman jika kerusakan atau kelalaiannya menyebabkan kerusakan barang kiriman maka kurir mengganti sesuai dengan harga barang tersebut, dengan demikian telah sesuai jika didasarkan pada ketentuan dan layanan Shopee Express dan dalam 468 KUHD dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang menyatakan penyelenggara Pos wajib memberikan ganti kerugian atas rugi yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan. Sementara itu besaran ganti kerugian yang diterima oleh pelanggan adalah 10 kali ongkos kirim yang tertera atau senilai dari harga barang.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sebagai Mitra Kerja Dalam Proses Pelayanan Pengiriman Barang

Perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perlindungan secara umum berarti bentuk mengayomi sesuatu dari suatu hal yang berbahaya, sesuatu yang

⁵ Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard> diakses pada 22 Juni 2024.

dimaksud dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga bermakna pengayoman yang diberikan oleh seseorang atau Lembaga terhadap orang yang lebih lemah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perlindungan” berasal dari “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, atau membentengi. Sementara itu, “perlindungan” mencakup konsep konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.⁶ Secara umum, perlindungan merujuk pada usaha untuk melindungi sesuatu dari ancaman atau bahaya, baik itu kepentingan, benda, atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengayoman yang diberikan seseorang kepada individu yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum melalui penggunaan aturan dan sarana hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara pengalokasian Hak Asasi Manusia dari kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum adalah bagi rakyat dalam hal ini sebagai yang diperintah terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum terkait dengan perlindungan bagi pihak yang lemah dari pihak yang kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja.⁷

Hukum mendefinisikan pengertian perlindungan hukum sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah ataupun swasta

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses 24 Juni 2024.

⁷ Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta.: Sinar Grafika. 2009.

yang memiliki tujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Soepomo sebagaimana dikutip Abdul Hakim menyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam. Pertama adalah perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika pekerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. Kedua, perlindungan sosial, yaitu bentuk perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi. Ketiga, perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja yang menyangkut keamanan dan keselamatan kerja.⁸

Kurir setelah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pekerja, perusahaan wajib memberikan perlindungan dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh atau pekerjanya dengan sepantasnya dilakukan”. Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap kurir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kepada mitra kerjanya yang bekerja di perusahaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang terkait dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun setelah periode kerja. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberdayakan dan memanfaatkan tenaga kerja

⁸ Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2003.

secara optimal dan manusiawi, menciptakan kesempatan kerja yang merata serta menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan baik nasional maupun daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁹

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi pengertian bahwa perusahaan merupakan setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap individu yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang yang sama mengartikan pekerja sebagai seseorang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perlunya perlindungan tenaga kerja ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang yang sama, perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 6 mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pekerja atau buruh tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan kewajiban oleh kurir akan menimbulkan hak bagi kurir untuk memperoleh perlindungan sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pekerja/buruh mendapat

⁹ Helmi Djardin, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery*. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 1 (2022): 34 – 46.

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.¹⁰ Ketentuan tambahan mengenai perlindungan terhadap upah dimuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga merupakan aspek yang sangat krusial dalam melindungi pekerja selama proses kerja. Hal ini merujuk pada upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit yang bisa muncul akibat risiko kerja di lingkungan tempat kerja. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang diatur adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.¹² Dalam hal ini karena kurir melaksanakan pekerjaan di darat maka kurir termasuk pekerja yang mendapatkan jaminan Undang-Undang ini. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, mewajibkan perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 (a) dan (b) PP Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang mengatur bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan industri atau penyakit

¹⁰ Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

akibat kerja berhak menerima manfaat asuransi kecelakaan industri (JKK). Kurir juga harus memastikan bahwa mereka terdaftar dalam jaminan-jaminan kecelakaan kerja yang disediakan perusahaan. Selain itu, pengusaha diwajibkan untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi pekerja dengan melaksanakan keselamatan kerja dalam sistem manajemen K3 di perusahaan.¹³

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk memastikan keselamatan dan meningkatkan kualitas kesehatan tenaga kerja dengan cara mencegah kemungkinan kecelakaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini dilakukan melalui pengendalian bahaya di lingkungan kerja, promosi kesehatan, serta pengobatan dan rehabilitasi. K3 juga berfokus pada perlindungan keselamatan pekerja atau buruh untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal, dengan mengutamakan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, serta promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.¹⁴

Hubungan kerja yang dilaksanakan perusahaan ini menempatkan kurir sebagai mitra. Dimana konsep perlindungan bagi pekerja dimuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan pekerja sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dengan kurir yang dikatakan sebagai hubungan kemitraan oleh sebuah perusahaannya dapat berubah menjadi hubungan kerja, jika tindakan pekerja selama

¹³ Darmayanti, E. *Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 283-296.

¹⁴ Arifuddin Muda Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2020.

bekerja memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu (1) Pekerjaan, (2) Perintah, (3) Upah.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra kurir bertugas mengirimkan barang kepada konsumen berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam ketentuan dan layanan atau “*Term of Service*” Aplikasi Driver serta tunduk pada Kebijakan Privasi Shopee dan Kode Etik Mitra Pengemudi. Sementara ketentuan perlindungan kepada kurir sebagai tenaga kerja di atas berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedangkan kurir yang menyandang status sebagai mitra belum mendapatkan perlindungan secara penuh oleh perusahaan. Tenaga kerja mitra tidak menerima tunjangan dari perusahaan. Kurir akan mendapatkan bonus kehadiran penuh dan juga bonus *campaign* pada periode tertentu seperti hari belanja online nasional. Jika masa perjanjian atau kontrak kerja berakhir dengan kinerja yang baik, mereka bisa mendapatkan perpanjangan kontrak atau promosi jabatan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat penjelasan mengenai perjanjian kerja kemitraan, namun pola perjanjian kerja kemitraan ini berdasar pada KUHPdata Pasal 1338 jo Pasal 1320 yang menjelaskan bahwa perjanjian dianggap sah ketika memenuhi empat syarat sah dari perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, pihak yang melaksanakan perjanjian telah sah melakukan perbuatan hukum, objek

¹⁵ Amin Maulana. *Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang Seharusnya Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Dengan Pekerjaannya*. Suara Keadilan, Vol. 21 No. 1, April 2020, Halaman 17-29. Universitas Padjadjaran.

dari perjanjian tersebut jelas, dan objek perjanjian tidak bertentangan dengan norma hukum. Bentuk kemitraan ini memiliki perbedaan dalam aspek legalitas, kontrak yang disepakati, serta bentuk dan teknis kerjasamanya jika dibandingkan dengan hubungan kerja waktu tertentu antara perusahaan dan kurir sebagai karyawan. Namun, kurir juga dapat dianggap sebagai pekerja karena mereka memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti adanya pekerjaan, pembayaran upah, dan pemberian perintah.

Kurir belum mendapatkan perlindungan secara menyeluruh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kurir mitra sering menghadapi berbagai ketidakadilan, seperti sistem upah yang tidak tetap karena bergantung pada jumlah paket yang diantar yang ketentuannya berubah-ubah sesuai ketentuan dan layanan atau *term of services*, dan dalam pembayaran upah tersebut juga terkadang terlambat. Dalam melaksanakan pekerjaan juga sering bekerja belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, serta kekurangan perlengkapan keselamatan berkendara yang memadai. Mengingat bahwa kurir menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan barang, seharusnya mematuhi standar keselamatan kerja minimal, seperti motor yang sesuai standar, dimensi dari barang yang dibawa, helm, jaket, dan perlengkapan lainnya untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penting juga untuk mengatur sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*), karena sering kali kurir menghadapi risiko ancaman dari konsumen yang tidak memahami mekanisme COD, yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Kurir mitra dalam melaksanakan pekerjaan juga tidak mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan karena hubungan kerja yang dijalin tidak berdasarkan UU Ketenagakerjaan, tetapi perjanjian biasa. Sedangkan dalam UU ketenagakerjaan mengatur hak pekerja mengenai hak

untuk memperoleh upah minimum, jam dan libur kerja, serta tunjangan seperti BPJS ketenagakerjaan. Tujuan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap risiko sosial dan ekonomi yang mungkin mereka hadapi selama bekerja, termasuk risiko kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan kematian. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan ekonomis bagi kurir yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada tenaga kerja, Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan akan membantu memberikan perlindungan dan jaminan ekonomi kepada kurir mitra, sehingga mereka dan keluarga dapat lebih terlindungi dari risiko finansial yang mungkin timbul akibat berbagai kondisi yang tidak terduga.

Perusahaan Shopee Express sebagai pemberi kerja bagi kurir belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kurir mitra. Sebutan mitra ini menjadi sebab dari tidak terlaksananya perlindungan bagi kurir, hal ini dikarenakan perjanjian didasarkan pada ketentuan dan layanan yang berubah-ubah dan menyebabkan kerugian bagi kurir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kurir sebagai mitra yang bertindak sebagai wakil dari perusahaan oleh kurir sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Jika terjadi ketidaksesuaian isi paket, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kurir karena kurir hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Apabila dalam proses pengiriman terjadi hal-hal di luar dugaan yang timbul selama proses pengiriman maka kurir bertanggung jawab mengganti seharga barang yang rusak atau hilang atau membayar 10 kali biaya ongkos kirim yang tertera. Bentuk tanggung jawab kurir jika kelalaiannya menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang kiriman ini dengan demikian telah sesuai jika didasarkan pada ketentuan dalam 468 KUHD dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang menyatakan penyelenggara Pos wajib memberikan ganti kerugian atas rugi yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan.
2. Perlindungan hukum oleh Shopee Express sebagai pemberi kerja bagi kurir belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kurir mitra. Sebutan mitra ini

juga menjadi sebab dari tidak terlaksananya perlindungan bagi kurir, hal ini dikarenakan perjanjian didasarkan pada ketentuan dan layanan yang berubah-ubah termasuk perubahan upah dan belum melindungi hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Disisi lain, kurir dapat dianggap sebagai pekerja karena mereka memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti adanya pekerjaan, pembayaran upah, dan pemberian perintah. Kurir juga seringkali mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan hanya akan mendapatkan bonus kehadiran penuh dan juga bonus campaign pada periode tertentu seperti hari belanja online nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka saran yang bisa diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi kurir mitra hendaknya memastikan semua hak terpenuhi, memahami hak-hak yang dimiliki, serta memastikan bahwa gaji dan tunjangan dipenuhi oleh perusahaan. Selalu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan perlengkapan yang memadai.
2. Perusahaan penyedia kerja bagi kurir hendaknya memastikan pemberian kompensasi yang adil, jaminan kesehatan dan keselamatan, kondisi kerja yang layak, kontrak kerja yang jelas serta menyediakan fasilitas yang baik dan mengapresiasi kontribusi kurir dengan penghargaan yang sesuai.
3. Pemerintah sebaiknya menetapkan regulasi yang memastikan upah adil, jaminan keselamatan dan

- kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang aman bagi kurir serta pengawasan ketat terhadap standar keselamatan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja.
4. Pada penelitian selanjutnya disarankan menambah luas penelitian serta sumber data yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian perlindungan hukum bagi kurir mitra di daerah lain untuk melihat efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariyani Evi. Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Bachtiar, M. Buku Ajar Hukum Perikatan. Pekanbaru: Witra Inzani, 2007.
- Dewi, S.H., Eli Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2015.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hafsah, Muhammad Jafar. Kemitraan Usaha. Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Hakim, Abdul. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Arifuddin Muda. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Husein, Umar. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Husni, Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ichsan, Achmad. Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Martono, Nanang. Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Mertokusumo Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Pujiastuti, Endah. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang: University Press, 2015.
- R. Setiwan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- S. Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Salim HS. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sangadji, Etta mamang dan Sopiah. Metodologi penelitian : pendekatan praktis dalam penelitian merumuskan masalah. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Santoso, Lukman. Hukum Perikatan. Malang: Setara Press, 2016.
- Sasongko, Wahyu. Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen. Bandar lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Soeroso. R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.

- Suharismi, Arikunto. Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Tugimin. Kewarganegaraan. Surakarta: CV. Grahadi. 2004.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijayanti Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wirdjono Prodjodikoro. Wirdjono Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: CV.Mandar Maju, 2000.

Penelitian Ilmiah

- Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi, Edi Wahjuningati berjudul Perlindungan Hukum Terhadap mitra Gojek atau Kurir Pada Pengiriman paket Secara Cash On Delivery atau Bayar Ditempat. Jurnal magister Ilmu Hukum Dekrit. Vol., 12 No. 2, 2022.
- Alwendi. Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. Jurnal manajemen Bisnis, Vol 17, No. 3 Juli 2020.
- Andea Salha Septya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Transaksi Jual Beli Daring Dengan Sistem Pembayaran Ditempat (Cash On Delivery/Cod). Skripsi. (Banjarasin. Universitas Lambung Mangkurat. 2022).
- Bayu Segara. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Di Shopee Padang. Skripsi. (Padang. Universitas Andalas. 2022).
- Darmayanti, E. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 283-296.

- Dilah Kundisari, Tri Lestari, M. Analisis Penerapan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Pengiriman Barang Untuk. 89– 99. (2017).
- Helmi Djardin, Dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 1 (2022): 34 – 46.
- Hernika Dewi, Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Kunjungan Pada Situs E-Commerce Di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 25 No. 2 Desember 2021 Hal : 191 – 202.
- I Wayan Gde Wiryawan. Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). *Jurnal analisis hukum*. 2021.
- Maulana, Amin. Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang Seharusnya Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Dengan Pkerjannya. *Suara Keadilan*, Vol. 21 No. 1, April 2020, Halaman 17-29. Universitas Padjadjaran.
- R. La Porta. Investor Protection and Corporate governance. *Jurnal Of financial Economics* 58, (1 January) 2000.
- Riska Nagita Putri dan Siti Nurul Intan. Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online. *Jurnal Volksgeist* Tahun 2021.
- Rismana, Daud Hajar Salamah Salsabila Hariz, and Fenny Bintarawati. Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan Di Tengah Pandemi Covid-19. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5.1 (2022).

- Somasundaram, R., Balasubramani, R., & Krishnamoorthy, V. Customer behaviour of courier service in erode district. *Indian Journal of Research* 2(1), 108-110. 2013.
- Sulaeman, Eman. Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 12 (2014).
- Theodora Anggeline Sirait. Perlindungan Hukum Kurir Pengiriman Terhadap pesanan yang Tidak Sesuai Melalui Transaksi Elektronik Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery. Skripsi. (Surabaya: Univeritas narotama. 2022).

Internet

<http://www.uniologistics.co.id/Macam-macam-Jasa-Pengiriman-Di-Indonesia>

Jenis Layanan SPX Express
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3444>

Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitra>

Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-NonStandard>

Ketentuan Produk yang Dilarang & Berbahaya Menggunakan SPX Express <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18015>

“Kurir Paket di Sumsel Nyaris Tewas Ditusuk Konsumen yang Ogah Bayar COD” <https://news.detik.com/berita/d->

[6541425/kurir-paket-di-sumsel-nyaris-tewas-ditusuk-konsumen-yang-ogah-bayar-cod](#)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

LAMPIRAN

A. Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard


Pusat Bantuan
Kebijakan Shopee

Hai, ada yang bisa kami bantu?

Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard

BAGIAN 1: KETENTUAN UMUM

1.1 Syarat dan ketentuan ini ("**Ketentuan Layanan**") adalah syarat dan ketentuan yang akan mengatur hal dan kewajiban Anda sebagai pihak ketiga ("**Anda**") atau "**Mitra Pengemudi**") penyedia Layanan Pengantaran Shopee untuk PT Shopee International Indonesia ("**Shopee**") dan Layanan SPX Non-Standard untuk PT Nusantara Ekspres Paket ("**NEK**"), bersama-sama dengan Shopee disebut sebagai "**Penawahan**". Ketentuan Layanan ini merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara Anda dan Perusahaan. Mohon membaca Ketentuan Layanan ini dengan saksama sebelum setuju untuk melakukan Layanan Pengantaran sebagaimana diadopsikan di dalam Ketentuan Layanan ini. Dengan menandatangani Surat Pernyataan Penandatanganan Ketentuan Layanan dan Kode Etik Mitra Pengemudi dan/atau melakukan pengantaran produk yang merupakan bagian dari Layanan, Anda setuju untuk terikat oleh Ketentuan Layanan ini dan setiap bagian daripadanya.

1.2 Sehubungan dengan Layanan Pengantaran Shopee:

- (a) Kebijakan Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Layanan ini. Meskipun merupakan satu kesatuan, Kebijakan Perusahaan akan berlaku jika terdapat perbedaan dengan Ketentuan Layanan ini selaras dengan penyediaan Layanan Pemesanan Shopee.
- (b) SHOPEE ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG MENYEDIAKAN LAYANAN PEMESANAN SHOPEE, TERMASUK LAYANAN PLATFORM DARIBAGI YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN PELUANG BAGI ANDA UNTUK MELAKUKAN PENGANTARAN PRODUK SHOPEE. SHOPEE TIDAK MENYEDIAKAN ATAU BERHAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI, KURIR, POLO, JASA GEMBARAN, DAN LAINLAIN, ATAU BERHAK SEBAGAI AGEN UNTUK SETIAP ORANG MAUPUN PERUSAHAAN KONTRAK SELINGGUNYA UNTUK LAYANAN PENGANTARAN SHOPEE ADALAH LANGSUNG ANTARA ANDA DAN PELANGGAN SHOPEE. SHOPEE TIDAK MENJADI PIHAK DALAM KONTRAK TERSEBUT ATAU DALAM KONTRAK LAIN MANA PUN YANG DIADAKAN ANTARA ANDA DAN MERCHANT, DAN PELANGGAN, DAN KAMI TIDAK MENAKUI KEWAJIBAN JAWAB SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK TERSEBUT. ANDA BERHAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN TIDAK AKAN MEWAJIBI UNTUK MENJADI AGEN, KARYAWAN, ATAU STAF DARI SHOPEE. LAYANAN NEK TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI BERIKUT OLEH SHOPEE.

1.3 Sehubungan dengan Layanan SPX Non-Standard:

- (a) NEK adalah perusahaan jasa pengiriman yang menyediakan Layanan SPX Non-Standard dan dalam layanannya bekerjasama dengan Anda untuk melakukan pengantaran Produk kepada Pelanggan.

BAGIAN 2: DEFINISI

Dalam Ketentuan Layanan ini, kata-kata berikut ini memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

- 2.1 "**Mitra**" adalah, dalam konteks dengan suatu pihak, setiap entitas yang mengedukasi, beraksi dibawahi kendali, atau berada di bawah kendali bersama, dengan pihak tersebut, dimana kontrol berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen dari hak suara atau sebagian hak kepemilikan pihak tersebut atau kekuatan hukum untuk mengarahkan atau membentangkan urusan manajemen umum dan kebijakan-kebijakan pihak tersebut, baik melalui kepemilikan hak suara, melalui kontrak atau tidak, dan mengontrol dan dikontrol harus ditetapkan sesuai dengan hal tersebut;
- 2.2 "**Aplikasi Mitra**" adalah aplikasi yang disediakan oleh Shopee dan/atau NEK untuk Mitra Pengemudi dapat menerima Pesanan.
- 2.3 "**Fitur Skema Hub**" adalah fitur tambahan pada Layanan Pengantaran Shopee yang memungkinkan Mitra Pengemudi Hub melakukan pengantaran di Area Hub mana pesanan yang telah dipilih dalam periode yang telah ditetapkan oleh Shopee.
- 2.4 "**Tarif Dasar**" berarti Tarif Dasar Shopee dan Tarif Dasar SPX Non-Standard.
- 2.5 "**Tarif Dasar Shopee**" berarti biaya yang diterima oleh Mitra Pengemudi dan Pelanggan atas Layanan Pengantaran Shopee.
- 2.6 "**Tarif Dasar SPX Non-Standard**" berarti biaya yang diterima oleh Mitra Pengemudi dan NEK atas Layanan Pengantaran SPX Non-Standard yang besarnya ditentukan oleh NEK berdasarkan kebijakan mutlak NEK dan tentunya akan ditetapkan oleh NEK kepada Mitra Pengemudi.
- 2.7 "**Data Pribadi**" berarti informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau perangkat yang dimilikinya orang atau perangkat tersebut dapat diidentifikasi. Data Pribadi mencakup, namun tidak terbatas pada nama, keterangan, nomor telepon, nomor buku dan kartu kredit, keterangan pribadi, alamat surat, foto diri, nomor identitas yang dibagikan oleh pemelitik, data biometrik, riwayat lokasi, atau preferensi, agama, informasi kesehatan, informasi keuangan dan asuransi dan seseorang dan/atau perangkat.
- 2.8 "**Kebijakan Penawahan**" berarti sebagai berikut:
 - a) Kebijakan Privasi Shopee;
 - b) Kode Etik Mitra Pengemudi;
 - c) Semua barang, kebijakan, pembatalan, penolakan, pertanyaan umum lainnya (FAQ), atau perjanjian yang diberikan kepada atau disediakan oleh Anda dan/atau disediakan oleh Platform, dari waktu ke waktu;
- 2.9 "**Kebijakan Privasi Shopee**" berarti kebijakan privasi Shopee yang dapat diakses di Kebijakan Privasi atau ditemukan di Platform.
- 2.10 "**Ketentuan Khusus Pengantaran Salds Mitra Bagi Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard**" atau "Ketentuan Salds Mitra Pengemudi" berarti ketentuan terkait saldo Mitra Pengemudi yang dapat diakses di Ketentuan Khusus Pengantaran Salds Mitra Bagi Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard atau ditemukan di Platform.
- 2.11 "**Kode Etik Mitra Pengemudi**" berarti kode etik untuk Mitra Pengemudi yang dapat diakses di: Poin Penalti Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard atau ditemukan di Platform.
- 2.12 "**Ketentuan Layanan Fitur Skema Hub**" berarti ketentuan penggunaan Fitur Skema Hub yang dapat diakses di Ketentuan Rinci Fitur Skema Hub atau ditemukan di Platform.
- 2.13 "**Layanan NEK**" adalah layanan yang disediakan oleh NEK kepada Mitra Pengemudi agar Mitra Pengemudi dapat menerima perintah Layanan Pengantaran SPX Non-Standard di Aplikasi Mitra.
- 2.14 "**Layanan Pengantaran**" berarti Layanan Pengantaran Shopee atau Layanan Pengantaran SPX Non-Standard yang Anda berikan berdasarkan Ketentuan Layanan ini.
- 2.15 "**Layanan Pengantaran Shopee**" adalah layanan pengantaran ShopeeFood atau layanan pengantaran Produk ShopeeMart (apabila telah tersedia di kemudian hari) yang Anda sediakan dan berikan kepada Pelanggan berdasarkan Ketentuan Layanan ini.
- 2.16 "**Layanan Pengantaran SPX Non-Standard**" adalah layanan pengantaran SPX Non-Standard yang NEK sediakan, bekerjasama dengan Anda, diberikan kepada Pelanggan berdasarkan Ketentuan Layanan ini.
- 2.17 "**Layanan Shopee**" adalah layanan penyediaan Platform yang disediakan oleh Shopee kepada Mitra Pengemudi agar Mitra Pengemudi dapat menerima Pesanan melalui Platform.
- 2.18 "**Pelanggan**" berarti pihak yang membeli Produk ShopeeFood atau Produk ShopeeMart, atau Produk E-Commerce, atau Produk Non-E-Commerce.
- 2.19 "**Penjual Shopee**" berarti penjual terdaftar di Platform yang menggunakan jasa pengiriman SPX Non-Standard untuk mengirimkan Produk E-Commerce ke Pelanggan.
- 2.20 "**Platform**" berarti platform teknologi, aplikasi, portal, atau situs web Shopee, yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan pengantaran Produk dari Anda.
- 2.21 "**Produk**" berarti Produk Shopee Food, atau Produk ShopeeMart, atau Produk E-Commerce, atau Produk Non-E-Commerce;
- 2.22 "**Produk E-Commerce**" berarti produk yang dijual melalui Platform Shopee, dibeli oleh Pelanggan, dan dikirimkan melalui SPX Non-Standard.
- 2.23 "**Produk ShopeeMart**" berarti produk barang-barang yang dijual oleh Shopee dan atau merchant partner berupa supermarket, mini market, dan sebagainya yang tersedia untuk dipesan oleh Pelanggan melalui Platform (apabila telah tersedia di kemudian hari).
- 2.24 "**Pesanan**" berarti perintah pengantaran Produk yang diberikan oleh Pelanggan melalui Platform.
- 2.25 "**Saldo Mitra Pengemudi**" berarti suatu sistem saldo yang dimiliki oleh Perusahaan untuk memungkinkan pembayaran kepada Mitra Pengemudi sesuai

Hai, ada yang bisa kami bantu?

Mencari

- 2.25. **"Saldo Mitra Pengemudi"** berarti suatu sistem saldo yang dikelola oleh Perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada Mitra Pengemudi sesuai Ketentuan Saldo Mitra Pengemudi.
- 2.26. **"ShopeeFood"** berarti fitur layanan pemesanan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh Shopee yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Merchant melalui Platform.
- 2.27. **"ShopeeMart"** berarti fitur layanan pemesanan produk yang dijual oleh Shopee dan atau merchant partner berupa supermarket, mini market, dan sejenisnya, yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan melalui Platform yang telah atau akan disediakan oleh Shopee (selangamannya konteksnya berlaku).
- 2.28. **"SPK Non-Business"** berarti layanan pengiriman barang yang disediakan oleh NEX yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan Layanan Pengantaran, baik pesanan Produk E-Commerce maupun Produk Non-E-Commerce.
- 2.29. **"Callback Mitra"** atau nama lainnya yang tertera di dalam dokumen yang memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu berupa hal-hal bergang yang diberikan oleh Shopee kepada Anda yang telah menggunakan Layanan Shopee yang besarnya dan/atau lainnya akan ditentukan, dan dapat dibuat sewaktu-waktu oleh Shopee berdasarkan kebijakan mutlak Shopee.

BAGIAN 3: PERNYATAAN, JAMINAN DAN KESANGGUPAN

- 3.1. Anda menyatakan, menjamin, dan mengagupi, secara berkelanjutan selama terkait dalam Ketentuan Layanan ini dan/atau menggunakan Layanan Shopee dan Layanan NEX, bahwa:
- 3.1.1. Anda (i) memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku dan diizinkan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, serta memiliki semua izin, persetujuan dan kewenangan untuk menjalankan layanan transportasi atau pengantaran lagi jika ketiga, dengan memera upi (ii) memiliki STNK asli dan kendaraan Anda yang sesuai tahun terbit dan STNK tersebut tidak boleh habis tua dan tahun 2012;
- 3.1.2. Anda tidak berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau usia yang diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku atau sudah menikah, dan tidak berada di bawah pengaruh atau pengempas atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua, wali, atau pengempas Anda, dan Anda secara hukum memiliki kapasitas atau kecakapan dan berhak untuk mengikatkan diri pada Ketentuan Layanan ini. Semua informasi yang Anda berikan harus benar dan akurat;
- 3.1.3. Jika relevan, Anda memegang atau memiliki hak dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengoperasikan, dan Anda memiliki semua izin dan persetujuan berkenaan dengan kendaraan, sepeda motor, sepeda, atau alat transportasi lain (**"Kendaraan"**) yang akan Anda gunakan saat menggunakan Layanan Pengantaran, dan kendaraan tersebut dalam kondisi laik operasi dan memenuhi standar keamanan walatu untuk Kendaraan jenis tersebut sesuai atau Kebijakan Perusahaan (selangamannya berlaku).
- 3.1.4. Anda wajib menggunakan seluruh perlengkapan wajib untuk keselamatan berkendara termasuk namun tidak terbatas pada helm dan jaket, serta atribut kelengkapan Shopee;
- 3.1.5. Anda bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua klaim, tuntutan, dan tanggung jawab yang diwajibkan oleh kecelakaan, kerugian karena kelengahan (loss) atau kerugian karena kerusakan (damage), termasuk namun tidak terbatas pada cedera pribadi, kematian, kerugian total dan kerusakan properti dan/atau Produk yang Anda antarkan yang disebabkan oleh, atau diagka sebagai akibat dari Layanan Pengantaran yang Anda berikan;
- 3.1.6. Anda mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal terdapat kasus kelengahan atau kesalahan Produk saat di dalam Layanan Pengantaran Anda, maka Shopee dan NEX akan secara bersama-sama melakukan investigasi. Apabila hasil investigasi menyatakan bahwa kelengahan atau kesalahan Produk disebabkan oleh kesalahan Anda, maka Anda wajib mengganti nominal dari Produk yang hilang atau rusak tersebut. Selama investigasi masih berjalan dan kewajiban Anda atau Produk yang hilang atau rusak tersebut belum dibuktikan, maka Shopee dan NEX berhak untuk menghentikan sementara dan/atau gemakan (jensis) dengan keputusan tanggal dari Shopee dan NEX seluruh kegiatan Anda yang berhubungan dengan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada pemblokiran akses ke aplikasi dan perovaktifan Saldo Mitra Pengemudi.
- 3.1.7. Anda wajib mematuhi semua Hukum Yang Berlaku terkait perpajakan layanan pengantaran, dan bertanggung jawab penuh atas setiap perpajakan terhadap Hukum Yang Berlaku tersebut;
- 3.1.8. Anda hanya akan menggunakan Layanan Shopee dan Layanan NEX untuk tujuan yang sah menurut Hukum Yang Berlaku dan hanya untuk tujuan yang wajar dan sebagaimana mestinya Platform, Layanan Shopee dan Layanan NEX digunakan;
- 3.1.9. Anda tidak memiliki catatan kriminal di wilayah Republik Indonesia atau yurisdiksi lain mana pun;
- 3.1.10. Anda akan segera memberikan Shopee dan NEX dokumen atau informasi tambahan apa pun yang diminta oleh Shopee dan NEX yang terkait dengan Ketentuan Layanan ini, termasuk bukti identitas, bukti kepemilikan, atau hak untuk menggunakan kendaraan. Anda menjeruji bahwa Anda mungkin tunduk pada pengembalian lida belakang, catatan kriminal, dan pemeriksaan catatan kriminal di waktu ke waktu dan Anda akan bersedia sama berhubungan dengan hal ini sebagaimana dipraktikkan oleh Shopee;
- 3.1.11. Anda tidak boleh menghubungi Pelanggan untuk tujuan selain yang berkenaan dengan Layanan Shopee dan Layanan NEX;
- 3.1.12. Anda wajib mematuhi semua persyaratan, Anda mungkin akan diminta, dan sepenuhnya menanggung biaya komunikasi standar;
- 3.1.13. Anda tidak akan menyuruh atau mengingatkan kepada siapaqun informasi rekabisa apapun, termasuk Informasi Pribadi Demasak Informasi Pribadi milik Pelanggan atau yang Anda peroleh dalam pelaksanaan Layanan Pengantaran, informasi mengenai bisnis, urusan, pelanggan, klien, atau pemasok Shopee, NEX dan/atau Afiliasinya;
- 3.1.14. Anda hanya akan menggunakan tdk akses internet (internet access point) dan akun data dimana Anda memiliki hak untuk menggunakannya;
- 3.1.15. Anda wajib memberitahukan Shopee selambat-lambatnya dalam 1x24 jam setelah Anda mengetahui bahwa telepon genggam Anda hilang atau berpindah tangan untuk Shopee dan/atau NEX dapat segera memblokir Aplikasi Mitra dan nomor Mitra Pengemudi yang terdaftar pada perangkat telepon genggam tersebut;
- 3.1.16. Anda setuju bahwa Shopee dan/atau NEX dapat sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan kepada Mitra Pengemudi, memblokir Aplikasi Mitra dalam hal Mitra Pengemudi melakukan pelanggaran Kode Etika Mitra Pengemudi;
- 3.1.17. Anda tidak boleh terlibat dalam kegiatan penipuan, memerasakan, atau tpi daya;
- 3.1.18. Anda setuju bahwa Anda dilarang membagikan kupon dan mempromosikan bentuk diskon lain apapun kepada Pelanggan tanpa persetujuan tertulis dari Shopee dan NEX. Anda dilarang kemas menggunakan Layanan Shopee dan Layanan NEX untuk tujuan lain, seperti, namun tidak terbatas pada: pengiklata data informasi Shopee, NEX atau informasi terkait Platform atau Layanan Shopee dan NEX. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran berat dan dapat dianggap sebagai sponsor atau sabotase industri, dan Shopee dan/atau NEX berhak mengambil tindakan yang wajar atau yang diizinkan berdasarkan Hukum Yang Berlaku terhadap Anda, dan
- 3.1.19. Anda tidak akan memuat reputasi Shopee, NEX atau Afiliasinya dengan cara apapun. Pernyataan ini akan tetap berlaku dan mengikat Mitra Pengemudi sebelum ketentuan Layanan ini mulai berlaku atau diakhir;
- 3.1.20. Atas setiap bentuk yang bentuk langgan, tidak langgan maupun tidak untuk dengan Layanan Shopee dan/atau Layanan NEX, Anda mengakui bahwa Shopee dan/atau NEX tidak bertanggung jawab atas setiap dan seluruh tuntutan hukum, keluhan, klaim apapun yang diajukan langgan kepada Mitra Pengemudi.

BAGIAN 4: PEMBERIAN LISENSI

- 4.1. Shopee, NEX atau Afiliasinya memberikan tdk hak, lisensi, maupun hak atau hak eksklusif untuk Anda dalam menggunakan, dan/atau

Hai, ada yang bisa kami bantu?

Pinjam

BAGIAN 4 PEMBERIAN LISENSI

4.1. Shopee, NEX dan pemberi lisensinya, jika relevan membuat Anda kami yang dapat diidentifikasi, non-eksklusif tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berlaku untuk mengizinkan dan mengizinkan Platform dan/atau Aplikasi Mitra dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Ketentuan Layanan ini. Shopee, NEX, dan pemberi lisensinya mencadangkan semua hak yang tidak secara tegas dibagikan kepada Anda.

BAGIAN 5 BAYAN DAN PEMBAYARAN

5.1. Dalam penyediaan Layanan Pengantaran oleh Anda, Anda berhak membatalkan Tarif Dasar.

5.2. Sebagai bagian dari Layanan Pengantaran Shopee, Shopee memfasilitasi pembatalan Tarif Dasar oleh Mitra Pengemudi kepada Pelanggan dengan cara menarikan atau menarikan Tarif Dasar, dimana nilai Tarif Dasar tersebut ditung melalui Platform. Anda dapat, atau diizinkan untuk Anda, untuk menerima atau menolak penawaran atau Tarif Dasar tersebut dengan cara tidak melaksanakan Layanan Pengantaran Shopee.

5.3. Anda memahami dan menyetujui bahwa Shopee dan/atau NEX dapat, sejauh diizinkan oleh Hukum Yang Berlaku, dengan pembatalan secara wajar, menyesuaikan atau membatalkan Tarif Dasar yang dibatalkan sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Pengantaran, termasuk apabila Shopee dan/atau NEX mengetahui bahwa ada kesalahan dalam perhitungan Tarif Dasar, adanya pelanggaran Ketentuan Layanan ini, adanya biaya yang dibebankan tidak seharusnya tidak dibebankan (atau sebaliknya), atau adanya keluhan dari Pelanggan.

5.4. Mitra Pengemudi mengetahui dan menyetujui bahwa Pelanggan dapat memilih untuk membayar Tarif Dasar dengan metode pembayaran yang ditawarkan melalui dan tersedia dalam Platform dan waktu ke waktu, termasuk (jika berlaku) uang tunai, kartu kredit, kartu debit, fasilitas perjemuan atau dengan menggunakan layanan yang disediakan, termasuk ShopeePay.

5.5. Biaya yang Anda bayarkan kepada Shopee atau Layanan Shopee harus legiti dibayarkan untuk seluruhnya Layanan Shopee dan tidak dapat dikembalikan dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ("Biaya Layanan Shopee"). Untuk pada bantuan apapun yang dibebankan berdasarkan Hukum Yang Berlaku, Biaya Layanan Shopee adalah persentase atau persentase tertentu dari Tarif Dasar yang ditetapkan (Shopee berdiskusi kebijakannya, termasuk PPN, untuk setiap transaksi). Kebijakan tidak adanya pembatalan Biaya Layanan Shopee ini berlaku setiap saat tanpa mengizinkan keputusan Anda untuk mengabaikan atau Anda ke Platform, keputusan kami untuk mengizinkan atau menyangkalkan akses Anda ke Platform, atau gangguan terhadap Layanan Shopee (baik yang direncanakan, tidak dapat diduga, maupun yang direncanakan) atau alasan lain apa pun. Atas biaya Layanan Shopee yang Anda bayar, Shopee dapat memberikan Garansi Mitra.

5.6. Perubahan Biaya Layanan Shopee akan dihitung melalui sistem dalam Layanan Shopee dan waktu ke waktu dan dapat diterapkan kapan saja oleh Perusahaan dengan tunduk pada Hukum Yang Berlaku. Shopee dapat menerbitkan surat dimana Biaya Layanan Shopee dihitung melalui Layanan Shopee kapan saja dengan kebijakannya multibayar dan dengan tunduk pada Hukum Yang Berlaku. Setiap perubahan tersebut akan diberitahukan sebelumnya kepada Anda dalam jangka waktu yang wajar. Biaya Layanan Shopee apapun yang dibayarkan kepada Shopee pada atau setelah tanggal dimana ada perubahan akan Anda ke Platform, keputusan kami untuk mengizinkan atau menyangkalkan akses Anda ke Platform, atau gangguan terhadap Layanan Shopee (baik yang direncanakan, tidak dapat diduga, maupun yang direncanakan) atau alasan lain apa pun. Atas biaya Layanan Shopee yang Anda bayar, Shopee dapat memberikan Garansi Mitra.

5.7. **ANDA MENGAJUKAN DAN MENEGAKAN BAHWA PERUSAHAAN BEKHAH MENGELOLA DAN BERTINDING SEBAGAI AGEN PENJUALAN BAGI ANDA, UNTUK MEMBAYARKAN KEMUDA, JUMLAH TOTAL, BASE FARE, YANG MENJADI HUK ANDA SEBESAR-BESARNYA DENGAN PENYEDIAAN LAYANAN PENGANTARAN OLEH ANDA.**

5.8. Shopee dan NEX berhak, atas kebijakannya sendiri, membuat penawaran promosi dengan fitur dan tarif berbeda untuk Layanan Pengantaran bagi seorang Pelanggan dan Anda wajib menghormati penawaran promosi tersebut.

BAGIAN 6 SHOPEEPAY UNTUK PENGERAKAN

6.1. Shopee akan memiliki dan melakukan pembayaran kepada Anda, setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang menjadi kewajiban Anda, melalui ShopeePay Mitra Pengemudi. Penerimaan Anda akan ditampilkan di ShopeePay pada akun Mitra Pengemudi, dan dapat Anda tarik ke rekening bank yang Anda miliki, sesuai dengan ketentuan layanan ShopeePay. Layanan ShopeePay disediakan oleh PT Axiya International Indonesia ("Axiya") sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan kebijakan penggunaan layanan yang diterbitkan oleh Axiya.

6.2. Mitra Pengemudi wajib mengakui fitur ShopeePay Plus di dalam akun Mitra Pengemudi untuk menerima pembayaran biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Shopee dan/atau NEX kepada Mitra Pengemudi. Dengan mengaktifkan akun ShopeePay Plus:

(a) Anda setuju dan dengan ini memberikan kesempatan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Shopee dan/atau NEX (selengkapnya relevan), untuk memberikan data/informasi pribadi anda yang berada dalam kepemilikan/penggunaan Shopee dan/atau NEX (selengkapnya relevan) kepada Axiya untuk tujuan mengaktifkan akun ShopeePay Plus, mengelola, mempergunakan, mengelola, dan menyediakan layanan ShopeePay kepada anda, dan semua tujuan terkait dan related.

(b) Anda setuju dan dengan ini memberikan kesempatan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Shopee dan/atau NEX (selengkapnya relevan), untuk memberikan instruksi/perintah sebagaimana diperlukan kepada PT Axiya International Indonesia atau akun elektronik ShopeePay Anda yang digunakan, sehubungan dengan Layanan Pengantaran yang Anda berikan untuk melakukan pembelian, saldo, pembayaran, penawaran, pengembalian, pemrosesan fitur (baik sebagian maupun keseluruhan) dan/atau penggunaan dana dari akun ShopeePay yang Anda gunakan serta pembelian akses ke aplikasi dan perantara Pesanan aplikasi (i) terdapat atas sejumlah uang yang ada di akun ShopeePay Anda sesuai bukan merupakan hak Anda dan Layanan Pengantaran sebagaimana hal tersebut diatur dalam Ketentuan Layanan ini, atau sebagaimana dibebankan kepada Anda melalui Platform, (ii) terdapat kelebihan dana yang diberikan oleh Shopee dan/atau NEX (selengkapnya relevan) ke akun ShopeePay Anda yang dibebankan oleh gangguan sistem, (iii) terdapat kelebihan Anda yang belum dibayarkan/dibayar kepada Shopee dan/atau NEX (selengkapnya relevan) dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Shopee dan/atau NEX (selengkapnya relevan) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan antara Anda dengan pihak tersebut, atau (iv) terdapat alasan-alasan lain yang dibebankan kepada Anda sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

6.3. Anda mengakui dan memahami bahwa: (i) Sehubungan dengan kepentingan pembayaran, Shopee dapat sewaktu-waktu menagihkan akun Mitra Pengemudi apabila Mitra Pengemudi tidak mengaktifkan ShopeePay Plus pada akun Mitra Pengemudi; (ii) Anda juga mungkin tidak dapat menggunakan ShopeePay Anda dalam hal akun Mitra Pengemudi ditangguhkan sehubungan dengan pelanggaran sesuai dengan Ketentuan Layanan ini; (iii) Dalam hal ShopeePay Anda tidak aktif, karena suatu dan lain hal tidak dapat digunakan karena melanggar Ketentuan Layanan ShopeePay, maka Anda mungkin tidak dapat masuk ke akun Mitra Pengemudi Anda sampai ShopeePay Anda kembali dapat digunakan.

6.4. Untuk dapat menggunakan Layanan Pengantaran, Anda juga harus pada setiap waktu mempertahankan saldo di dalam Saldo Mitra Pengemudi dan ShopeePay Mitra Pengemudi. Apabila Mitra Pengemudi memiliki tanggapan yang harus dibayarkan oleh Mitra Pengemudi kepada Perusahaan, maka jumlah tanggapan tersebut akan terlihat pada Saldo Mitra Pengemudi. Mitra Pengemudi dapat melakukan pembayaran untuk tanggapan tersebut kepada Perusahaan dengan membatalkan dana pada ShopeePay Mitra Pengemudi. Pembayaran dana pada ShopeePay Mitra Pengemudi akan secara otomatis mengurangi nilai tanggapan yang tertera pada Saldo Mitra Pengemudi.

6.5. Seluruh kuasa yang diberikan oleh Anda kepada Kami atau Milikan Kami sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Layanan ini tidak akan berlaku karena suatu apapun termasuk karena semua-tetapi yang dibuat dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau ketentuan lain berdasarkan Hukum yang Berlaku, yang memberikan hak kepada Mitra untuk membatalkan kuasa pengalihan ShopeePay atau Saldo Mitra Pengemudi dengan tunduk pada ketentuan ketentuan yang ada di dalam Ketentuan Layanan ini dan sehubungan dengan dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

6.6. Mitra Pengemudi memahami dan setuju bahwa ketentuan yang disebutkan di dalam ayat (1) sampai dengan (5) di atas akan berlaku terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023. Apabila setelah tanggal 27 Juni 2023 ShopeePay Plus Mitra Pengemudi belum teraktivasi akibat sistem Shopee, maka Ketentuan Saldo Mitra Pengemudi tetap akan berlaku sampai dengan ShopeePay Plus Mitra Pengemudi kembali teraktivasi dan dapat digunakan pada Akun Mitra Pengemudi.

Hai, ada yang bisa kami bantu?

6.6. Mitra Pengemudi memahami dan setuju bahwa ketentuan yang disebutkan di dalam ayat (1) sampai dengan (5) di atas akan berlaku efektif sejak tanggal 27 Juni 2023. Apabila setelah tanggal 27 Juni 2023 ShopeeFly Plus Mitra Pengemudi belum berhadiah akibat sistem Shopee, maka Ketentuan Satis Mitra Pengemudi tidak akan berlaku kepada Shopee Plus Mitra Pengemudi berhadiah dan dapat digunakan untuk Akun Mitra Pengemudi.

BAGIAN 7: PESANAN DAN PEMBATALAN

7.1. Pelanggan mengundang Anda untuk pengaturan atau penyediaan Layanan Pengantaran. Anda setuju bahwa tingkat pembatalan yang tinggi dari atau tanpa, atau melakukan pemesanan Pelanggan akan mengurangi pengalaman Pelanggan dan beresiko mengakibatkan pelanggaran dan membatalkan dengan NEK.

7.2. Shopee dan NEK berhak sewaktu-waktu memetakan kebijakannya terkait pesanan dan pembatalan, termasuk namun tidak terbatas pada jenis Produk, nilai minimum pesanan, lokasi pesanan, lokasi pengantaran, dan alasan pembatalan yang dapat diterima.

7.3. Untuk Layanan Pengantaran Shopee, setiap keluhan antara Anda dan Pelanggan secepat mungkin harus dibicarakan antara satu sama lain secara langsung ketika Layanan Pengantaran sedang dilakukan.

7.4. Untuk Layanan Pengantaran NEK, dengan mengacu kepada ketentuan pada Bagian 4.1 dari Ketentuan Layanan SPX Non-Standard, NEK akan memproses seluruh keluhan atau pertanyaan terkait status pengiriman Paket.

7.5. Dalam hal apapun, Shopee dan/atau NEK berhak dan akan memfasilitasi setiap keluhan Pelanggan yang tidak dapat terselesaikan secara langsung antara Anda dan Pelanggan. Dalam rangka hal, Shopee dan/atau NEK berhak untuk mengambil keputusan untuk penyelesaian setiap keluhan Pelanggan yang tidak dapat terselesaikan secara langsung antara Anda dan Pelanggan sesuai dengan pertimbangan dan diskusi Shopee dan/atau NEK dengan mengacu pada built-in yang tersedia.

BAGIAN 8: FITUR SKEMA HUB

8.1. Khusus untuk Layanan Pengantaran Shopee, Shopee menyediakan Fitur Skema Hub sebagai suatu layanan tambahan yang dapat diberikan oleh Mitra Pengemudi Hub (selajamannya didefinisikan di Bagian 8.1) kepada Pengguna.

8.2. Mitra Pengemudi dapat mengaktifkan Fitur Skema Hub dan dengan mengaktifkan Fitur Skema Hub, Mitra Pengemudi memberikan persetujuan atau Ketentuan Layanan Fitur Skema Hub yang tertera pada Platform. Fitur Skema Hub dapat digunakan oleh Mitra Pengemudi sesuai dengan Ketentuan Layanan Fitur Skema Hub.

BAGIAN 9: KEWAJIBAN INTELEKTUAL

9.1. Shopee, NEK dan pemberi lisensinya, jika relevan, memiliki semua hak, atau hak, dan kepentingan, termasuk semua hak kekayaan intelektual terkait, dalam dan atas Platform dan dengan perlakuan di Layanan Shopee dan Layanan NEK dan semua isi, pemrosesan, perubahan, fungsionalitas atau pemrograman atau performansi, umpan balik, rekomendasi, atau informasi lain yang diberikan oleh Anda atau pihak lain sehubungan dengan Layanan Shopee, Layanan NEK dan/atau Layanan Pengantaran. Ketentuan Layanan ini bukan mengizinkan suatu persiapan pernyataan dan tidak menyiratkan kepada Anda hak kepemilikan dalam atau terkait Layanan Shopee, Layanan NEK, Platform, atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Shopee, NEK dan/atau pemberi lisensinya. Nama dan logo Shopee adalah milik Shopee, dan tidak ada hak atau lisensi yang diberikan untuk menggunakan nama dan logo tersebut.

BAGIAN 10: PALAK

10.1. Anda setuju bahwa Ketentuan Layanan ini dapat dikenakan pajak, bes, ongkos, beban, dan/atau biaya wajib, bagaimanapun demomiasinya, yang mungkin akan dikenakan dan waktu ke waktu. Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, Perusahaan dapat melakukan penghapusan yang mungkin timbul dari jumlah apapun yang dibayar kepada Anda kepada otoritas pajak, dimana dalam pemenuhan kewajiban pajak mungkin saja dapat memaksa, dan kami harus memberikan data-data terkait dengan Anda. Anda harus mematuhi semua hukum Yang Berlaku dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memengaruhi, membantu, dan/atau melindungi Shopee dan NEK untuk mematuhi atau memverifikasi pengendalian pajak, masukan, melakukan kompensasi/pernyataan, atau, lebih, atau pemenuhan oleh sehubungan dengan pajak yang telah dibayarkan atau sedang sehubungan dengan Layanan Shopee dan Layanan NEK. Anda setuju dan secepatnya tidak bertanggung jawab atas pajak-pajak dan administrasi yang terkait yang merupakan kewajiban Anda sendiri berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau Ketentuan Layanan ini atau oleh barangnya Anda membandingkan Perusahaan dan setiap dan seluruh risiko yang mungkin timbul akibat perbedaan atau pemenuhan peraturan pajak-pajak dan administrasi yang terkait yang merupakan kewajiban Anda oleh otoritas pajak sesuai dengan hukum yang berlaku.

10.2. Anda bertanggung jawab membayar dan melaporkan pajak dan tunas wajib sehubungan dengan jumlah apapun yang Anda terima berdasarkan atau sehubungan dengan Ketentuan Layanan ini.

BAGIAN 11: KERAHADAPAN

11.1. Anda wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan data yang berkaitan dengan Shopee, NEK, layanan, produk, urusan bisnis, rencana pemasaran dan promosi atau operasional lainnya, serta aksesornya, yang diungkapkan kepada Anda oleh atau nama Shopee dan NEK (baik secara lisan maupun tertulis, yang dianggap sah), dan jika ada setelah tanggal Ketentuan Layanan ini, atau yang secara langsung maupun tidak langsung Anda peroleh dari Shopee, NEK, atau perusahaan afiliasinya, atau yang dibuat selama jangka waktu Ketentuan Layanan ini. Lebih lanjut, Anda menjamin bahwa Anda hanya menggunakan informasi rahasia tersebut dalam rangka penggunaan Layanan Shopee dan Layanan NEK, dan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee dan NEK, mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun, atau menggunakannya untuk tujuan lain apa pun.

11.2. Shopee dan/atau NEK dapat menggunakan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau menjual data pribadi Anda untuk mengelola proses hukum atau mematuhi atau sebagaimana diwajibkan oleh setiap hukum, persyaratan pemerintah atau peraturan yang berlaku dengan yurisdiksi yang relevan atau jika kami memiliki keyakinan dengan kuat bahwa pengungkapan tersebut diperlukan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, memenuhi persyaratan untuk melakukan pengungkapan kerahasiaan pengontrolan hukum yang mengikat Shopee dan NEK atau perusahaan terkait atau afiliasinya.

BAGIAN 12: PENGANTIAN KERUSAKAN

12.1. Dengan menyetujui Ketentuan Layanan saat menggunakan Layanan Anda setuju bahwa Anda akan menyetujui dan membatalkan Shopee, NEK, pemberi lisensinya, dan masing-masing afiliasi, pejabat, direksi, pemegang saham, karyawan, pemegang, dan agen Shopee, NEK, dan pemberi lisensinya tersebut dari dan terhadap setiap dan semua klaim biaya, kerugian, tanggung jawab, dan pengalihan (termasuk biaya jasa profesional dan biaya yang dibayarkan oleh pengacara, serta biaya sehubungan dengan diadani atau dibayarkannya langkah atau proses hukum) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (i) penggunaan Layanan dan Platform oleh Anda dalam transaksi Anda dengan Pelanggan, Merchant, penyedia, mitra, pemangku klien dan/atau sponsor, atau (ii) pelanggaran oleh Anda terhadap Ketentuan Layanan, syarat dan ketentuan pihak ketiga, atau hukum Yang Berlaku, baik yang terdapat di dalam Ketentuan Layanan ini maupun yang tidak, atau (c) pelanggaran oleh Anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk Pelanggan, melalui Layanan, atau (d) penggunaan atau pengungkapan Layanan dan/atau Platform oleh Anda, dan (e) jika relevan, kemungkinan, penggunaan, atau pengungkapan Kerahasiaan oleh Anda, termasuk penyediaan Layanan Pengantaran oleh Anda kepada Pelanggan melalui Layanan.

BAGIAN 13: SANGKALAN JAMINAN

13.1. Shopee dan NEK tidak membuat pernyataan, jaminan atau garansi mengenai kerahasiaan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi, atau kelengkapan Layanan atau Sistem. Shopee tidak menyatakan atau menjamin bahwa (i) penggunaan Layanan atau Platform akan aman, bebas dari gangguan, error atau komponen berbahaya lainnya, atau beroperasi bersama-sama dengan perangkat keras, perangkat lunak, sistem atau data lainnya, (ii) Layanan atau Platform akan sesuai dengan kebutuhan atau harapan Anda, (iii) setiap data yang disimpan akan aman atau tidak, atau (d) kualitas produk, layanan, informasi,

Hai, ada yang bisa kami bantu?

Masukkan pertanyaan Anda

BAGIAN 13. HAK MILIK DAN JAMINAN

13.1. Shopee dan NEK tidak membuat pernyataan, jaminan atau garansi mengenai keabsahan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi, atau kelengkapan Layanan atau Platform. Shopee tidak menyatakan atau mengimplikasikan bahwa (i) penggunaan Layanan atau Platform akan aman, bebas dari gangguan, error atau komponen lainnya karena atau karena penggunaan layanan ini; (ii) penggunaan layanan ini akan melindungi informasi pribadi pengguna; (iii) Layanan atau Platform akan sesuai dengan kebutuhan atau harapan Anda, (iv) setiap data yang disimpan adalah akurat atau otentik, atau (v) kualitas produk, layanan, informasi, atau materi lain yang dibeli atau disediakan oleh Anda melalui Platform akan sesuai dengan kebutuhan atau harapan Anda. Layanan disediakan untuk Anda semata-mata "sebagaimana adanya". Semua ketentuan, pernyataan dan jaminan, termasuk jaminan terikat mengenai ketepatan jual, ketersediaan untuk tujuan tertentu, atau ketidapan pelanggaran terhadap hak pihak ketiga, dengan ini disucikan, sepuas hal tersebut diizinkan oleh undang-undang.

13.2. Jika relevan, peran Shopee dan NEK sebagai pengumpul semata-mata bersifat rutin dan administratif, dan Shopee dan NEK tidak memiliki kewajiban kepada Anda untuk bertindak dalam kehalusan hati (duty of care) atau untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan pihak baik (duty of duty).

BAGIAN 14. TANGGUNG JAWAB ANDA

14.1. Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan yang Anda buat untuk menggunakan Platform dalam menyediakan Layanan. Penggunaan, Perawatan, Anda bertanggung jawab secara penuh atas setiap kerugian dan/atau klaim yang timbul dari penggunaan Platform untuk menyediakan Layanan. Penggunaan, baik oleh Anda atau pihak lain, dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Layanan ini atau Hukum Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan anti-pencucian uang, anti-pendanaan terorisme, aktivitas kriminal, penipuan dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan phishing dan/atau social engineering), pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan/atau aktivitas lain yang melanggar Kami, publik dan/atau pihak lain manapun yang dapat atau dianggap dapat merusak reputasi Kami.

14.2. Anda secara tegas membiayai, mengorganisir, memfasilitasi Kami dan Afiliasi Kami, termasuk namun tidak terbatas pada, pejabat, direktur, komisaris, karyawan dan agen Kami, dari setiap dan semua kewajiban, konsekuensi, kerugian baik materiil atau immateriil, dan segala macam tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya advokat), gugatan, tanggung jawab hukum atau tindakan hukum lainnya baik dalam maupun di luar negeri sebagai penyedia setiap tambahan pidana yang dibayar oleh Anda, yang timbul atau mungkin timbul dalam hal ini atau berhubungan dengan:

- pelanggaran Anda terhadap Ketentuan Layanan ini atau Hukum Yang Berlaku;
- pelaksanaan Layanan Perawatan oleh Anda;
- penggunaan Layanan Shopee dan Layanan NEK oleh Anda;
- setiap kewajiban periklanan, hubungan dan/atau ideologi yang dibebankan kepada Anda dan/atau kepada Kami atau Afiliasi Kami sehubungan dengan pendaftaran Anda yang muncul karena pelaksanaan Layanan Perawatan atau yang muncul karena kesalahan atau kelainan Anda untuk pihak ketiga yang merugikan Anda;
- setiap klaim atau gugatan apapun yang menyatakan dan/atau memisahkan bahwa Anda adalah seorang karyawan, pekerja, agen atau perwakilan dari Kami atau Afiliasi Kami, setiap klaim atau gugatan pihak lain, tindakan hukum, negosiasi, tuntutan perantara, yang menggunakan jasa hubungan ketenagakerjaan, agensi atau perantara, termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan suatu, pembayaran unsur BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan, dana pensiun, dan atau kewajiban pembayaran lain yang diatur dalam Hukum Yang Berlaku;
- kecelahan, pemalsuan, dan/atau ketidakabsahannya Anda sehubungan dengan: Tarif Layanan Perawatan, Biaya Perawatan, Biaya Layanan Shopee, Biaya Layanan NEK, dan/atau pembayaran atau kegiatan promosi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Layanan ini atau Hukum Yang Berlaku.

Sehubungan dengan hal ini dan tunduk pada Ketentuan Layanan ini, Kami dapat melakukan pemantauan, termasuk pemantauan, terhadap Saksi Mitra Pengguna.

BAGIAN 15. KETERLAMBATAN PADA JAMINAN INTERNET

15.1. LAYANAN DAN/ATAU PLATFORM BERTAN TERHADAP PEMBATASAN, KELAMBATAN, DAN MASALAH LAIN YANG MELIKAT DALAM PENGGUNAAN INTERNET DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK. TERIMAKLAH DALAM HAL PERANGKAT YANG DISUNDAHI OLEH ANDA ATAU PELANGGAN BUKAN, TIDAK TERDIRING, BERADA DI LUAR JANGKAUAN, BERTAKUT ATAU TIDAK BERDIRING. SHOPEE DAN NEK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETAP-KELAMBATAN, KESALAHAN PENYALINAN, ATAU KERUGIAN YANG DIKALKULASIKAN OLEH MASALAH-MASALAH TERSEBUT.

BAGIAN 16. JANGKA WAKTU PENGGUNAAN, DAN PENGHIBRAN

16.1. Ketentuan Layanan ini akan berlanjut sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya.

16.2. Mitra Pengguna memahami bahwa dalam hal Mitra Pengguna melakukan pelanggaran pelanggaran-pelanggaran atas Ketentuan Layanan ini, dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka Kami, dapat mengakhiri akun Mitra Pengguna sehingga Mitra Pengguna tidak dapat memberikan Layanan sampai dengan jangka waktu tertentu yang tidak kami tetapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Mitra Pengguna.

- Mitra Pengguna menyetujui ketentuan di dalam Pasal 16.2 di atas, dalam hal Perusahaan memulainya kembali;
- Mitra Pengguna menyetujui bahwa jika ada yang cukup untuk melanggar Ketentuan Layanan ini, termasuk Kebijakan Perusahaan;
- Mitra Pengguna menyetujui perjanjian lain dengan Kami, Afiliasi Kami atau pihak ketiga lainnya (dari/atau Afiliasi) yang bekerjasama dengan Kami untuk menyediakan barang dan/atau jasa kepada Mitra Pengguna dan/atau Pelanggan;
- Mitra Pengguna menyetujui bahwa Mitra Pengguna tidak bisa menggunakan kembali untuk jangka waktu yang lama;
- Kami cukup yakin bahwa Mitra Pengguna melakukan pelanggaran serius, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan yang mengancam keselamatan Pengguna, tindakan yang bersifat asusila, dan/atau tindakan-tindakan yang dapat diancam dengan hukuman pidana;
- Itiner terdapat ancaman di luar kendali yang bekerjasama pada Layanan Perusahaan, atau apabila terdapat suatu peristiwa lain, kejadian, keadaan, yang memuat pertimbangan Perusahaan, selama diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, bisa membuat Perusahaan mengambil keputusan untuk mengakhiri Ketentuan Layanan ini maka Kami dapat:
 - mengakhiri pengoperasian akun Mitra Pengguna tanpa menguarung hal dan pembarihan Shopee lainnya berdasarkan hukum, dan/atau
 - mengakhiri Ketentuan Layanan ini, dengan pemberitahuan kepada Mitra Pengguna.

16.4. Pada saat pengakhiran atau kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Layanan ini, Mitra Pengguna harus:

- Sejara menghapus sepenuhnya aplikasi Platform dari perangkat seluler Mitra Pengguna;
- Sejara berhenti menggunakan Layanan Shopee dan SPX Non-Standard sesuai ketentuan sebagai Mitra Pengguna;
- Tidak akan menggunakan simbol Shopee dan/atau SPX Non-Standard untuk keperluan apapun; dan
- Sejara, menyelesaikan kewajiban pembayaran yang akurat yang terdapat kepada Shopee, NEK, Afiliasi Kami dan/atau pihak ketiga lainnya (dari/atau Afiliasi) yang bekerjasama dengan Kami untuk menyediakan barang dan/atau jasa kepada Mitra Pengguna dan/atau Pelanggan (yang akan segera jatuh tempo dan dibayarkan pada saat berakhirnya Ketentuan Layanan ini dan perjanjian lainnya sebagaimana relevan) sesuai dengan Kebijakan Perusahaan (dan, untuk tujuan ini, Kami meniadakan hak Shopee dan NEK untuk memotong jumlah yang relevan dari Saksi Mitra Pengguna Anda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ketentuan Layanan ini).

16.5. Apabila pada saat berakhirnya Ketentuan Layanan ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Mitra Pengguna dan/atau Perusahaan, maka ketentuan ketentuan terkait dalam Ketentuan Layanan ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing Mitra Pengguna dan/atau Perusahaan. Ketentuan lain dalam Ketentuan Layanan ini yang disucikan untuk tetap berlaku juga akan tetap berlaku dan mengikat Mitra Pengguna meskipun Ketentuan Layanan ini telah kadaluwarsa atau berakhir.

16.6. Dalam hal pengakhiran Ketentuan Layanan ini dilakukan oleh Mitra Pengguna melalui fitur penghapusan akun yang tersedia di dalam aplikasi Mitra Pengguna atau melalui Mitra Pengguna sendiri, Mitra Pengguna memahami dan menyetujui bahwa:

- Mitra Pengguna akan mengikuti, melaksanakan, dan membiayai seluruh rangkaian proses pengakhiran hubungan komitmen sesuai dengan arahan dan kebijakan Shopee; dan
- Setelah hal hal terkait pengakhiran yang diizinkan di dalam Ketentuan Layanan ini akan tetap berlaku.

Hai, ada yang bisa kami bantu?

Menceri

18.2. Untuk kepentingan pengembangan keterampilan Mitra Pengemudi, Perusahaan akan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk Mitra Pengemudi secara berkala dan terjadwal, dan akan memberitahunya kepada Mitra Pengemudi melalui kanal pemberitahuan yang dimiliki oleh Perusahaan.

BAGIAN 19: PENGALIHAN

19.1. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Ketentuan Layanan ini, Ketentuan Layanan ini, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, tidak dapat dialihkan oleh Anda tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan, namun dapat dialihkan oleh Perusahaan tanpa persetujuan Anda. Setiap sepaas pengalihan oleh Anda yang melanggar bagian ini adalah tidak sah.

BAGIAN 20: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

20.1. Ketentuan Layanan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia tanpa memandang pertentangan di antara ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Kecuali jika dipaparkan lain oleh Hukum Yang Berlaku, setiap perselisihan, pertentangan, klaim atau perbedaan apa pun yang timbul dari atau selubung dengan Ketentuan Layanan ini terhadap atau terkait Perusahaan harus diselesaikan kepada, dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan Aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dilakukan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SAKP/152/OPH/1977, yang berlaku pada saat ini, atau apa pun yang berlaku di masa depan yang dianggap dimasukkan dalam Bagian ini. Arbitrase akan diselenggarakan oleh satu (1) orang arbitrer, dan bahasa arbitrase adalah bahasa Indonesia.

BAGIAN 21: UMUM

21.1. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Ketentuan Layanan ini yang dapat ditafsirkan sebagai penciptaan keagenan, kemitraan, atau bentuk usaha bersama lainnya dengan Shopee dan NEK.

21.2. Jika terdapat ketentuan dalam Ketentuan Layanan ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, legalitas, validitas, dan keberlakuan ketentuan lain dalam Ketentuan Layanan ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.

21.3. Kegagalan Shopee dan NEK untuk melaksanakan hak atau ketentuan apapun dalam Ketentuan Layanan tidak dapat dianggap sebagai penyempitan terhadap hak atau ketentuan tersebut.

21.4. Ketentuan Layanan ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara Anda dan Shopee dan NEK selubung dengan hal-hal yang diatur dalam Ketentuan Layanan ini, dan menggantikan setiap negosiasi atau perundingan yang dilakukan sebelumnya atau yang diadakan bersamaan dengan negosiasi atau perundingan Ketentuan Layanan ini.

21.5. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Ketentuan Layanan ini, Anda setuju bahwa kami berhak, tanpa pemberitahuan, sewaktu-waktu melakukan hal-hal di bawah ini:

- a. memodifikasi, memanggulkan, atau menghentikan pengoperasian atau akses ke Platform, atau bagian mana pun dari Platform (termasuk akses ke akun Anda dan/atau ketersediaan produk atau layanan), dengan alasan apa pun;
- b. memodifikasi atau mengubah kebijakan atau ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan Layanan ini, Kebijakan Perusahaan, dan Kode Etik Mitra Pengemudi; dan
- c. menghentikan pengoperasian Platform atau bagian mana pun dari Platform (termasuk akses ke akun Anda dan/atau ketersediaan produk atau layanan), sebagaimana diperlukan untuk melakukan pemeliharaan rutin atau insidental, memperbaiki kesalahan atau perubahan lainnya. Kami tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada Anda atas penangguhan atau penghentian apa pun.

21.6. Kecuali bagi para pihak yang dijamin dari kerugian sesuai dengan ketentuan penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Layanan ini, Ketentuan Layanan ini tidak memberikan hak kepada pihak ketiga mana pun yang bukan merupakan pihak dalam Ketentuan Layanan ini.

21.7. Ketentuan Layanan ini disediakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat suatu ketidak konsistenan pada versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang berlaku.

SAYA TELAH MEMBACA, SELURUH KETENTUAN LAYANAN DENGAN SIKSAMA, MEMAHAMI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN SAYA ATAS SETIAP KETENTUAN YANG TERDAMPAK DI DALAM KETENTUAN LAYANAN, BERSIKUT SETIAP PERUBAHAN YANG BERSIKUT DIBIKUT ATAS KETENTUAN LAYANAN DI KEMUNDIAN DI HARI.

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN SAYA MEMBERIKAN PERSETUJUAN SAYA UNTUK MENJADI MITRA PENGEMUDI DAN TERKAIT DENGAN KETENTUAN LAYANAN DENGAN (I) MENANDATANGIANYA SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KETENTUAN LAYANAN DAN KODE ETIK MITRA PENGEMUDI ATAU (II) DALAM HAL KARENA ALASAN LUBSITIN SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KETENTUAN LAYANAN DAN KODE ETIK MITRA PENGEMUDI BELUM SAYA TANDA TANGAN SECARA FISIK, MELALUI MEMERIKSA PESANAN DAN MENGANTARKANAN PISODUK YANG ADA DI PLATFORM KAMI MELALUI LAYANAN SHOPEE DAN LAYANAN NEK, PERSETUJUAN SAYA DIANGGAP TELAH SAYA BERIKAN KEPADA SHOPEE DAN NEK.

Terakhir diperbaharui: 16 April 2024

Apakah artikel ini berguna?

👍 Ya 👎 Tidak

Artikel Terkait

[Mitra Pengemudi Shopee] Apa yang harus saya lakukan apabila akun Shopee saya terhambat?

[Jaluri ShopeePay] Bagaimana cara verifikasi akun ShopeePay saya?

Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu

B. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan kepada kurir mitra:

1. Sudah berapa lama anda menjadi kurir?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran menjadi kurir mitra?
3. Apa saja persyaratan untuk menjadi kurir mitra?
4. Bagaimana pola perjanjian antara anda dengan perusahaan?
5. Bagaimana proses pengiriman barang biasanya dilakukan?
6. Berapa jumlah rata-rata paket yang anda kirim kepada pelanggan?
7. Apakah kendala yang anda alami ketika mengantarkan paket kepada pelanggan?
8. Bagaimana jika anda mengalami kerugian akibat kesalahan konsumen atau sistem?
9. Bagaimana perusahaan melindungi kurir dalam melaksanakan kegiatan pengiriman barang?
10. Jaminan apa saja yang diberikan kepada anda saat menjalankan pekerjaan?

C. Dokumentasi

Dokumentasi wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Riza Choirul Taqwim
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 25 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : rizact08@gmail.com
Alamat : Dusun Suruhan, RT. 03, RW. 04,
Desa Jubelan, Kec. Sumowono,
Kab. Semarang
Agama : Islam
No. Handphone : 089674796853
Motto : Sebaik-baik manusia adalah yang
bermanfaat bagi orang Lain.

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Jubelan 02
2. SMPN 1 Sumowono
3. SMA N 1 Tuntang
4. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL, Magang

1. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
2. Pengadilan Agama Ambarawa
3. Pengadilan Negeri Ungaran
4. Kantor Notaris dan PPAT "Ida Widiyanti, S.H."

D. Pengalaman Organisasi

1. Walisongo Sport Club (WSC) UIN Walisongo Semarang